

**PROGRAM BIRO JODOH “SAMAWA: JADIKAN AKU HALALMU”
SEBAGAI SARANA PEMINANGAN
(Studi di Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syari’ah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

RIDWAN SAPUTRA

NIM: 18.21.2.1.179

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL ASY-
SYAKHSHIYYAH)**

JURUSAN HUKUM ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID

SURAKARTA

2023

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PROGRAM BIRO JODOH “SAMAWA: JADIKAN AKU HALALMU”
SEBAGAI SARANA PEMINANGAN
(Studi di Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh:


RIDWAN SAPUTRA

NIM.18.21.2.1.179

Surakarta, 31 Maret 2023

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Seno Aris Sasmito, M.H.

NIP. 199208062019031015

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : RIDWAN SAPUTRA

NIM : 18.21.2.1.179

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL
ASY-SYAKHSHIYYAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **PROGRAM BIRO JODOH
“SAMAWA: JADIKAN AKU HALALMU” SEBAGAI SARANA
PEMINANGAN (Studi di Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta)”**.

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya.
Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya
bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Ridwan Saputra

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said

Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Ridwan Saputra, NIM: 18.21.2.1.179 yang berjudul:

**PROGRAM BIRO JODOH “SAMAWA: JADIKAN AKU HALALMU”
SEBAGAI SARANA PEMINANGAN (Studi di Kantor Kementerian Agama
Kota Surakarta)**

Sudah dapat dimunaqsyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

Oleh kerana itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqsyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 31 Maret 2023

Dosen pembimbing



Seno Ahs Sasmito, M. H.

NIP. 199208062019031015

PENGESAHAN

**PROGRAM BIRO JODOH “SAMAWA: JADIKAN AKU HALALMU”
SEBAGAI SARANA PEMINANGAN**




(Studi di Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta)

Disusun Oleh:

RIDWAN SAPUTRA

NIM. 18.21.2.1.179

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah
Pada hari tanggal 08 Mei 2023/17 Syawal 1444 H
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Keluarga Islam (Ahwal asy-Syakhsiyah)

Penguji I	Penguji II	Penguji III
		
Dr. Layyin Mahfiana, S.H., M.Hum NIP. 19750805 200003 2 001	Fery Dona, S.H., M.Hum. NIP. 19840202 201503 1 004	M Latif Fauzi, S.H.I., M.S.I., M.A., Ph.D. NIP. 19821123 200901 1 007
Dekan Fakultas Syariah		
  Dr. Ismail Yahya, MA. NIP. 19750409 199903 1 001		

MOTTO

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

“Maha Suci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasang, baik apa yang telah ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”

(QS. Yasin Ayat: 36)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan yang mengarungi samudera Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata ku persembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahannya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya buat:

1. Kedua orang tuaku tercinta terkhusus untuk almarhumah Ibuku yang telah menguatkan untuk melanjutkan perkuliahan dan telah membimbing, mengarahkan, dan memberiku bekal hidup. Ridhomu adalah semangatku.
2. Adik-adik saya yang telah menyemangati saya dalam proses pembuatan skripsi.
3. Keluarga Besar Mbah Sugimin yang telah memberi semangat dan motivasi.
4. Kementerian Agama Kota Surakarta yang telah memberi izin dan membantu penelitian.
5. Tim *support system* “Keluarga Cemara” yang selalu memberi asupan semangat dan memotivasi saya dalam menyelesaikan skripsi.
6. Keluarga besar HKI F Angkatan 2018 yang telah berjuang bersama dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman Karang Taruna Putra Rogo Runting yang sudah menjadi teman yang baik serta selalu memberi semangat dan motivasi tentang arti kehidupan.
8. Bapak Seno Aris Sasmito, M.H yang senantiasa membimbing saya dalam proses penyusunan skripsi.
9. Almamaterku (UIN) Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan pengalaman dalam disiplin ilmu pengetahuan dan berfikir akademis.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A

ـ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Vokal Panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutoh

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- a. Ta Marbutoh hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-atfāl / rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ل. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau

Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرّجل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzuna
3.	النّو	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khużuna
3.	النؤ	An-Nau'u

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulis kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau dirangkai.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله هو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmad, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, **PROGRAM BIRO JODOH “SAMAWA: JADIKAN AKU HALALMU” SEBAGAI SARANA PEMINANGAN (Studi di Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta)**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana (S1) Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Akhwal Asy-Syakhsiyah), Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. H. Masrukin S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam.
4. Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Islam.
5. Diana Zuhroh S.Ag., M.Ag selaku Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam.
6. Dr. Layyin Mahfiana, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah,
7. Seno Aris Sasmito, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan banyak waktu, pikiran, serta memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Bapak dan Ibu dosen UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah mendidik dan memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

9. Keluargaku tercinta terutama kepada kedua orangtua, terima kasih atas doa, cinta, dan pengorbanan yang tak pernah ada habisnya, kasih sayang yang selama ini tak pernah bisa berbalaskan.
10. Teman-teman Hukum Keluarga Islam F angkatan tahun 2018 yang telah memberikan keceriaan serta semangat kepada penulis selama penulis menempuh studi di Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantu saya, baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi. Tak ketinggalan kepada seluruh pembaca yang budiman.
12. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalas, hanya do'a semoga Allah SWT melimpahkan keberkahan kepada semuanya. Amin.

Surakarta, 31 Maret 2023



Ridwan Saputra

ABSTRAK

RIDWAN SAPUTRA, NIM : 182121179. Dengan judul **PROGRAM BIRO JODOH “SAMAWA: JADIKAN AKU HALALMU” SEBAGAI SARANA PEMINANGAN (Studi di Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta)**”. Mencari jodoh pada sebagian orang bukan perkara gampang. Dalam kehidupan sosial di masyarakat, ada seseorang yang kesulitan dalam menemukan atau mencari jodoh tidak luput dari perhatian masyarakat. Dengan seiring berkembangnya zaman, ada sebuah sarana tersendiri dalam mencari pasangan hidup yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan lewat sebuah wadah yaitu program biro jodoh. Kementerian Agama Kota Surakarta meluncurkan program biro jodoh “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” sebagai sarana menuju peminangan. Program ini diluncurkan untuk memfasilitasi masyarakat yang ingin mendapatkan pasangan, juga untuk memberikan bimbingan pra nikah.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan *ta‘āruf* pada program biro jodoh “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” di Kementerian Agama Kota Surakarta. Kemudian, menjelaskan mengenai pelaksanaan *ta‘āruf* pada program tersebut yang ditinjau dengan *fiqih munakahat* yaitu dengan teori *ta‘āruf* dan *khitbah* atau peminangan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif dan Kementerian Agama Kota Surakarta sebagai objek penelitian. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Pada penelitian ini menggunakan analisis data Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan *ta‘āruf* pada program biro jodoh “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” di Kementerian Agama Kota Surakarta ada beberapa tahapan yaitu menggabungkan *ta‘āruf* secara *virtual* atau *online* dan secara langsung. Selain mempertemukan jodoh, program ini juga dikemas sebagai bimbingan pra nikah yang diharapkan nanti nya peserta yang berjodoh memiliki bekal untuk membina keluarga yang harmonis. untuk pelaksanaan nya sudah sesuai dengan ajaran Islam. Namun, saat pelaksanaan *ta‘āruf* secara langsung atau tatap muka kurang sesuai karena pihak perempuan tidak didampingi oleh wali atau mahram nya. Kemudian, ditinjau dari teori *khitbah* atau peminangan pelaksanaan program biro jodoh tersebut sudah sesuai dengan ajaran Islam karena dapat dilihat dalam proses pelaksanaan mulai dari tahapan pertama hingga akhir yaitu peserta dengan niat dan tujuan untuk mencari pendamping hidup, kemudian untuk persyaratan menjadi peserta tidak bertentangan karena peserta harus lajang, tidak sedang dalam masa *‘iddah*, tidak sedang dipinang oleh orang lain dan para peserta perempuan tetap menutup aurat sesuai ajaran sehingga tidak bertentangan dengan hukum melihat anggota tubuh perempuan yang dipinang.

Kata kunci : Biro Jodoh, Peminangan, “Samawa: Jadikan Aku Halalmu”

ABSTRACT

RIDWAN SAPUTRA, NIM : 182121179. With the title **DATING BUREAU PROGRAM "SAMAWA: MAKE ME HALALMU" AS A MEANS OF HOSTING (Study at the Office of the Ministry of Religious Affairs Surakarta City)**". Finding a mate in some people is not an easy matter. In social life in society, there is someone who has difficulty in finding or finding a mate does not escape the attention of society. With the development of the times, there is a separate means of finding a life partner who matches the desired criteria through a forum, namely the dating agency program. The Ministry of Religious Affairs of Surakarta City launched the matchmaking program "Samawa: Make Me Halalmu" as a means to marriage. This program was launched to facilitate people who want to get a partner, as well as to provide pre-marital guidance.

This study aims to explain the implementation of *ta'aruf* in the dating agency program "Samawa: Make Me Halalmu" at the Ministry of Religious Affairs of Surakarta City. Then, explain the implementation of *ta'aruf* in the program which is reviewed with *fiqh munakahat*, namely with the theory of *ta'aruf* and *khitbah* or bean.

This research is a *field research* with a qualitative approach and the Ministry of Religious Affairs of Surakarta City as the object of research. While the data sources in this study use primary data sources and secondary data sources. This study uses Miles and Huberman data analysis, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results showed that the implementation of *ta'aruf* in the matchmaking agency program "Samawa: Make Me Halalmu" at the Ministry of Religious Affairs of Surakarta City has several stages, namely combining *ta'aruf* *virtually* or *online* and in person. In addition to bringing together mates, this program is also packaged as pre-marital guidance which is expected later participants who are matched to have provisions to build a harmonious family. for its implementation is in accordance with the teachings of Islam. However, when the implementation of *ta'aruf* directly or face-to-face is not suitable because the woman is not accompanied by her guardian or mahram. Then, judging from the theory of *khitbah* or solicitation, the implementation of the dating agency program is in accordance with Islamic teachings because it can be seen in the implementation process starting from the first stage to the end, namely participants with the intention and purpose to find a life companion, then the requirements to become participants do not conflict because participants must be single, not in the *'iddah* period, is not being begged by others and the female participants still cover their aurat according to the teachings so that it does not contradict the law to see the female limbs that are begged.

Keywords: Dating Agency, Marriage, "Samawa: Make Me Your Halal"

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSYAH.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xv
ABSTRAK.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Teori.....	8
F. Tinjauan Pustaka	10
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>TA'ARUF, KHITBAH</i> /PEMINANGAN DAN PROGRAM BIRO JODOH.....	22
A. <i>Ta'aruf</i>	22
B. Peminangan (<i>Khithbah</i>)	23
C. Program Biro Jodoh "Samawa: Jadikan Aku Halalmu"	32
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PROGRAM BIRO JODOH "SAMAWA: JADIKAN AKU HALALMU" DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SURAKARTA	34
A. Kementerian Agama Kota Surakarta.....	34

B.	Program Biro Jodoh “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” Kementerian Agama Kota Surakarta	36
C.	Pelaksanaan <i>Ta’aruf</i> Pada Program Biro Jodoh “Samawa : Jadikan Aku Halalmu”	41
BAB IV TINJAUAN <i>FIQIH MUNAKAHAT</i> TERHADAP PROGRAM BIRO JODOH “SAMAWA: JADIKAN AKU HALALMU” SEBAGAI SARANA PEMINANGAN DI KEMENTERIAN AGAMA KOTA SURAKARTA		
A.	Analisis Pelaksanaan Program Biro Jodoh “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” Sebagai Sarana Peminangan di Kementerian Agama Kota Surakarta.....	51
B.	Analisis Tinjauan <i>Fiqih Munakahat</i> Terhadap Program Biro Jodoh “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” di Kementerian Agama Kota Surakarta.....	57
BAB V PENUTUP.....		
A.	Kesimpulan.....	67
B.	Saran-saran	68
DAFTAR PUSTAKA		
DAFTAR LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Transkrip pedoman wawancara

Lampiran 2 : SOP layanan program “Samawa: Jadikan Aku Halalmu”

Lampiran 3 : Contoh CV/Biodata

Lampiran 4 : Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah *sunnatullah*, hukum alam di dunia. Pada umumnya, seorang pria dan wanita yang telah dewasa akan memiliki keinginan untuk hidup bersama dengan berlainan jenis. Hidup bersama antara seorang pria dan wanita dalam suatu ikatan disebut dengan perkawinan. Perkawinan merupakan satu-satunya bentuk hidup secara berpasang-pasangan yang dibenarkan yang kemudian dianjurkan untuk dikembangkan dalam kehidupan keluarga. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹

Sebelum seseorang memutuskan untuk hidup bersama dengan sebuah ikatan perkawinan, pastinya seorang tersebut menginginkan calon pasangan yang diinginkan sesuai dengan kriteria orang tersebut. Mencari jodoh menjadi sangat penting karena menentukan masa depan seseorang; apakah kehidupannya akan bahagia atau tidak, atau apakah akan melahirkan anak keturunan yang berkualitas atau tidak. Semua itu akan bergantung

¹ Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

kepada pasangan yang kita pilih menjadi pendamping hidup kita. Karena itu, memilih pasangan hidup menjadi sesuatu yang sangat penting.²

Ada beberapa motivasi seseorang untuk memilih jodoh untuk menjadi pasangan hidupnya kelak. Diantara nya kecantikannya, kekayaannya, keluarganya, dan agamanya. Dari beberapa motivasi itu hendaknya seseorang mengutamakan agamanya. Dengan seseorang memilih untuk mengutamakan agama sebagai prioritas maka dia akan mendapat keberuntungan.³

Mencari jodoh pada sebagian orang bukan perkara gampang. Dalam kehidupan sosial di masyarakat, ada seseorang yang kesulitan dalam menemukan atau mencari jodoh tidak luput dari perhatian masyarakat. Maka dari itu, sebagian dari masyarakat tersebut ingin membantu dalam mencari jodoh dengan membuka lembaga perjodohan atau biro jodoh.⁴ Biro jodoh adalah sebuah layanan yang membantu seseorang untuk mencari pasangan.⁵ Biro jodoh menawarkan bantuan bagi mereka yang mencari pasangan atau jodoh ketika seseorang merasa kesulitan untuk mencari pasangan hidup atau terlalu sibuk dengan pekerjaan sehingga menyerahkan ke pihak lain untuk membantu mencarikan pasangan.

² Cholil Nafis, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Mitra Abadi Pres, 2009), hlm. 19.

³ Abu Dzacky, *Doa-doa Cinta dan Jodoh*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2017), hlm. 133.

⁴ Mughni Labib Ilhamuddin, "Pilihan Masyarakat pada Agen Biro Jodoh Online: Kebutuhan atau Tuntutan", *Temali: Jurnal Pembangunan Sosial*, Vol 3, No 2, 2020, hlm. 282.

⁵ Feriani Astuti Tarigan, "Sistem Informasi Biro Jodoh Online," *Majalah Ilmiah INTI*, Volume 5, Nomor 1, 2017, hlm. 20.

Pemilihan pasangan dalam Islam dikenal dengan istilah *ta'āruf*. *Ta'āruf* adalah media *syar'i* yang dapat digunakan untuk melakukan pengenalan terhadap calon pasangan. Dalam proses *ta'āruf*, yakni perkenalan dan penjajakan antara pihak laki-laki dan perempuan diawali dengan tukar menukar proposal yang berisi biodata diri yang diperantarai pihak ketiga yang disebut *murabbī* atau guru pembimbing atau pendidik dalam urusan agama. Proses *ta'āruf* juga memungkinkan seseorang untuk menolak ketika ia tidak berkenan dengan calon yang akan dijodohkan. Proses *ta'āruf* tidak membuka kontak fisik dalam bentuk apapun sehingga para calon tidak dapat bebas melakukan apa saja. Proses *ta'āruf* menuntut pasangan untuk tidak mengembangkan rasa cinta sebelum menikah.⁶

Namun seiring berkembangnya waktu, perjodohan melalui biro jodoh sudah banyak dilakukan, ada biro jodoh konvensional melalui suatu lembaga yang mewadai peserta dalam mencari pasangan. Dengan cara peserta mendaftarkan diri, mengisi biodata, dan menuliskan kriteria pasangan yang diinginkan. Bahkan, di era digitalisasi sekarang sudah ada biro jodoh secara online lewat media sosial. Pencarian jodoh lewat media sosial dikemas melalui media grup seperti *Facebook*, *Twitter*, *Instagram* dan media sosial lainnya. Melalui situs jejaring sosial tersebut seorang pria difasilitasi untuk bisa melihat teman baru perempuan melalui foto profil mereka, bertukar informasi data diri, berkenalan, atau jika memungkinkan

⁶ Nadia Dan Siti, "Komunikasi Antar Pribadi Murobbi Dalam Proses Ta'āruf Pada Lembaga Darul Fattah Bandar Lampung," *Jurnal Komunika*, Vol. 2, No. 2, 2020, hlm. 90.

terjadinya kecocokan, seseorang bisa meminta teman barunya tersebut untuk menuju ke tahap yang lebih serius yaitu peminangan.⁷

Peminangan merupakan langkah awal dari ikatan pernikahan. Peminangan (meminang) merupakan suatu upaya untuk dilakukan atau dikatakan oleh seorang laki-laki untuk mengungkapkan hasratnya kepada perempuan. Karena itu, dianjurkan kepada seorang peminang sebelum mengajukan pinangannya agar membulatkan niatnya dan menetapkan kemantapan pilihannya. Hal ini untuk mencegah jangan sampai terjadi penyesalan dan menarik diri setelah dilakukan pinangan sehingga merugikan pihak perempuan, melukai perasaannya, dan menghancurkan kehormatannya. Hal ini bertentangan dengan ajaran agama dan akhlak yang mulia.⁸

Kementerian Agama Kota Surakarta meluncurkan program biro jodoh “Jadikan Aku Halalmu”. Program ini diluncurkan untuk memfasilitasi masyarakat yang ingin mendapatkan pasangan, juga untuk memberikan bimbingan pra nikah dan berangkat dari pandemi covid-19 dimana masyarakat tidak dapat bersosial seperti biasa adanya pembatasan, dan kemudian kebanyakan orang sibuk, banyak orang yang kerja, sampai lupa untuk memikirkan jodohnya. Program ini bertujuan untuk mewadahi masyarakat dalam mencari pendamping hidup. Syarat untuk mengikuti

⁷ Feri Sulianta, *Keajaiban Sosial Media*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2015), hlm. 6.

⁸ Husein Muhammad Yusuf, *Jodoh, Memilih Jodoh Dan Meminang Dalam Islam*, (Depok: Gema Insani, 2020). hlm. 114.

program ini pun mudah, statusnya yang penting lajang, dan tidak ada batasan miskin atau kaya, serta gratis tanpa di pungut biaya.⁹

Program ini cukup menarik karena menggabungkan proses pengenalan secara *online* dan *offline* (bertatap muka secara langsung). Peserta yang tertarik dengan program ini diarahkan mendaftar melalui situs web <http://kotasurakarta.kemenag.go.id>. Jika sudah membuka link tersebut pendaftar diharuskan mengisi identitas dalam *Google Form*. Identitas itu meliputi nama, nomor ponsel, status perkawinan, pekerjaan dan pendidikan terakhir. Pendaftar juga diminta menceritakan pribadi mereka, menjelaskan kriteria pasangan yang diinginkan, mengunggah pas foto terbaru serta mengunggah foto Kartu Keluarga (KK) dan KTP. Kemudian, akan di verifikasi oleh pegawai Kementerian Agama.¹⁰

Berdasarkan catatan Kementerian Agama Kota Surakarta, pada periode pertama “Jadikan Aku Halalmu” berhasil menjaring sekitar 500 pendaftar. Namun pendaftar yang terverifikasi hanya 382 orang, pada periode kedua jumlah pendaftar berjumlah 555 pendaftar dan yang terverifikasi berjumlah 547 pendaftar.¹¹ Akan tetapi, pada proses pelaksanaan tahap pendaftaran sampai terakhir peserta berkurang, tercatat

⁹Agustinus Ariawan, “Diserbu Peminat, Program Biro Jodoh Kemenag Solo Jadikan Aku Halalmu Berlanjut” dikutip dari <http://solo.suaramerdeka.com> diakses 9 Februari 2022 pukul 19.30 WIB.

¹⁰ Dimuat pada situs web <http://kotasurakarta.kemenag.go.id/>. Diakses pada tanggal 27 Juni 2022, pukul 09.00 WIB.

¹¹ Ibid.

hanya 56 peserta yang sampai tahap akhir karena banyak peserta yang tidak mengalami kecocokan.¹² Sebenarnya proses pengenalan di program ini dengan biro jodoh lainnya hampir sama dengan beberapa biro jodoh lainnya, yang membedakannya program ini dikemas bukan hanya saling mempertemukan jodoh saja tetapi juga sebagai pembinaan serta memberikan pendidikan pra nikah, pendidikan pra nikah dianggap penting oleh Kementerian Agama karena sangat penting untuk membentuk keluarga yang harmonis dan dapat mengurangi angka perceraian.¹³ Namun, di era sekarang ini dengan adanya program pengenalan lewat biro jodoh tersebut apakah sudah sesuai dengan ajaran agama Islam? dan apakah efektif dengan adanya program dari Kementerian Agama ini dapat menjembatani insan manusia untuk berproses dalam mencari jodoh mereka? Menarik untuk diteliti. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap program biro jodoh yang diluncurkan oleh Kementerian Agama dengan mengangkat judul PROGRAM BIRO JODOH “SAMAWA: JADIKAN AKU HALALMU” SEBAGAI SARANA PEMINANGAN (Studi di Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta).

¹² Rama Dayanti, Tim Verifikator Program Samawa: Jadikan Aku Halalmu, *Wawancara Pribadi*, 3 November 2022, Jam 10.00 – 11.00 WIB.

¹³ Tara Wahyu, “Kemenag Solo Buka Biro Jodoh ‘Jadikan Aku Halalmu’” dikutip dari <http://kumparan.com> diakses pada tanggal 4 Februari pukul 14.30 WIB.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan program Biro Jodoh “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” di Kementerian Agama Kota Surakarta?
2. Bagaimana tinjauan *fiqih munakahat* terhadap Program Biro Jodoh “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” sebagai sarana peminangan di Kementerian Agama Kota Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan mengenai pelaksanaan program Biro Jodoh “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” di Kementerian Agama Surakarta.
2. Untuk menjelaskan tinjauan *fiqih munakahat* terhadap Program Biro Jodoh “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” di Kementerian Agama Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan bidang kajian Hukum Keluarga Islam agar bisa lebih memahami mengenai *ta‘āruf* di program biro jodoh sebagai sarana peminangan

sebelum ke jenjang peminangan atau *khiṭbah* dalam Hukum Perkawinan Islam.

2. Manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat terutama yang sedang kesulitan untuk mencari jodoh, serta sebagai sumbangan pemikiran untuk penelitian selanjutnya khususnya untuk studi Hukum Keluarga Islam.

E. Kerangka Teori

Untuk memperjelas penelitian ini, penulis mengemukakan beberapa kerangka teori yang berkaitan dengan penelitian. Teori-teori yang digunakan peneliti menggunakan tinjauan *fiqih munakahat* yaitu *ta'āruf*, peminangan/*khiṭbah*, dan program biro jodoh “Samawa: Jadikan Aku Halalmu.”

1. *Ta'āruf*

Ta'āruf berasal dari bahasa Arab yang artinya mengetahui atau mengenal. Jadi, *ta'āruf* memiliki makna saling mengenal. Berkenalan bisa dengan siapa saja laki-laki maupun perempuan. Makna *ta'āruf* menjadi lebih spesifik ketika ditujukan untuk orang yang sedang mencari jodoh, tanpa melalui proses pacaran. *Ta'āruf* diartikan sebagai berkenalan dalam rangka mengetahui lebih dalam tentang calon suami atau istri, atau lebih jelasnya *ta'āruf* adalah proses pendekatan antara laki-laki dan perempuan yang akan menikah (*pra-khiṭbah* atau lamaran). Jadi, makna *ta'āruf* secara luas adalah berkenalan, sedangkan makna

sempitnya adalah berkenalan yang dimaksudkan untuk menikah.¹⁴ Tata cara bertawā'aruf ada beberapa rambu-rambu yang harus diperhatikan dalam melakukan tawā'aruf. Hal-hal yang wajib diingat oleh seorang muslimah tatkala melakukan tawā'aruf dengan seorang muslim.¹⁵

- a. Menjaga pandangan mata dan hati dari perkara yang diharamkan.
- b. Pokok tema pembicaraan tidak mengandung dosa dan tidak boleh bermuatan berahi.
- c. Tidak melakukan khalwat.
- d. Menghindari bersentuhan secara fisik.
- e. Melindungi aurat masing-masing yang sesuai dengan aturan Islam.

2. Peminangan/*khiṭbah*

Khiṭbah adalah pendahuluan (langkah awal) dalam proses menuju pernikahan yang telah disyariatkan dalam agama, sebelum disatukan dengan akad pernikahan, agar masing-masing dari calon mempelai mengetahui calon pendampingnya dan selanjutnya melaju ke jenjang perkawinan dengan mengetahui hal-hal yang dianggap perlu.¹⁶

Seorang wanita tidak boleh di *khiṭbah* kecuali terpenuhi dan syariat, yaitu: Tidak ada halangan secara syariat yang mencegahnya untuk

¹⁴ Layla Hana, *Tawā'aruf Proses Perjodohan Sesuai Syar'i Islam*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), hlm. 3.

¹⁵ Honey Miftahuljannah, *A-Z Tawā'aruf, Khiṭbah, Nikah & Talak bagi Muslimah*, (Jakarta: PT. Grasindo, anggota IKAPI, 2014), hlm. 13.

¹⁶ Sulaiman Syaikh, *Ringkasan Fikih Sunnah Saayyid Sabiq*, Terj, Ahmad Tirmidzi, (Jakarta Timur: Pustaka-Kautsar, 2017), hlm. 408.

dinikahi pada saat itu dan tidak ada orang lain yang telah meng*khitb*alnya secara syariat.

- a. Meminang wanita yang sedang dalam masa ‘*iddah*’.
- b. Meminang wanita di atas pinangan orang lain.

3. Program Biro Jodoh “Samawa: Jadikan Aku Halalmu”

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, biro jodoh terbentuk atas dua suku kata yaitu: biro dan jodoh. Kata ‘biro’ memiliki arti kantor, bagian dari sebuah instansi, penyedia jasa. Kata ‘jodoh’ memiliki arti seseorang yang cocok untuk menjadi pasangan. Biro jodoh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti badan usaha jasa untuk menjodohkan pria ataupun wanita. Secara keseluruhan, biro jodoh memiliki arti sebagai sebuah jasa yang menyediakan layanan membantu seseorang untuk mencari jodoh atau pasangan.¹⁷

Program Biro Jodoh “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” merupakan sebuah program yang diluncurkan oleh Kementerian Agama Kota Surakarta sebagai wadah untuk masyarakat yang kesulitan mencari pendamping hidupnya dan juga sebagai program bimbingan pra nikah.

F. Tinjauan Pustaka

Skripsi yang disusun oleh Satria Aji Wisnu Saputra dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Ta’aruf* Online Melalui Media Sosial *Facebook* Sebagai Sarana Peminangan (Studi Kasus Akun Grup

¹⁷ D Kurniasari dan N Sri, “Fenomena Biro Jodoh Online : Kebutuhan atau Tuntutan,” *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 15, No. 1, 2021, hlm. 3.

Facebook “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo)”, penelitian ini membahas mengenai pemilihan pasangan hidup dalam Islam terdapat proses yang unik yang dikenal dengan istilah *ta’aruf*. Proses *ta’aruf* dimana nilai-nilai keagamaan menjadi tolak ukurnya. Yang menarik dalam proses *ta’aruf* ini proses perkenalan dan penjajakan antara pihak laki-laki dan perempuan diawali dengan tukar menukar proposal yang berisi biodata diri yang diperantarai oleh pihak ketiga yang disebut *murrabi*, yaitu guru pembimbing dalam urusan agama.

Dengan seiring perkembangan zaman praktik *ta’aruf* maupun proses *ta’aruf* dapat dilakukan secara online melalui media sosial *Facebook* sebagai sarana persiapan peminangan/*khitbah* dan bertujuan untuk menjembatani insan manusia yang dalam berproses mencari jodoh di era digitalisasi yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Pada praktik *ta’aruf* tersebut ada beberapa permasalahan yang perlu ditinjau dengan tinjauan hukum Islam dengan sudut pandang kaidah *ushul fiqh Iṣtishāb* dan *Maṣlaḥah Al-Mursalah*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dimana penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.¹⁸ Aspek persamaan dengan skripsi penulis disini adalah sama-sama membahas mengenai proses pencarian jodoh sama-sama menggunakan penelitian lapangan. Sedangkan aspek perbedaannya yakni terletak pada media pencarian jodoh yang digunakan

¹⁸ Satria Aji Wisnu Saputra, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Ta’aruf* Online Melalui Media Sosial *Facebook* Sebagai Sarana Peminangan (Studi Kasus Akun Grup *Facebook* “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, IAIN Surakarta, 2020.

serta tinjauan hukumnya, disini penulis menggunakan tinjauan hukum Islam perspektif *fiqh munakahat*.

Skripsi yang disusun oleh Abia Hansyah Farabi dengan judul “Peran Media Sosial dalam Mengurangi Status Lajang Milenial (Studi Kasus Biro Jodoh *Online* Rumah *Ta’aruf* Taman Surga Yogyakarta)”, penelitian ini membahas mengenai peran media sosial di Indonesia khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Yogyakarta dalam mengurangi status lajang sudah menjamur dan berkembang di masyarakat dari remaja hingga orang dewasa bahkan orang yang tergolong tua menggunakan media sosial dalam membantu mencari calon pasangan hidup. Skripsi ini mempunyai tujuan untuk mengetahui latar belakang mengenai peran media sosial dan mengetahui proses biro jodoh *online* Rumah *Ta’aruf* Taman Surga Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang mendapatkan data deskriptif yang di dalamnya berupa kata yang tertulis, lisan, perilaku yang di amati dan upaya pencarian makna.¹⁹ Aspek persamaan dengan skripsi penulis yakni membahas mengenai praktik *ta’aruf* di biro jodoh, sedangkan perbedaannya yakni terletak pada media yang digunakan dan objek yang diteliti.

Karya ilmiah yang disusun oleh Nadia Amalia dan Siti Samhati dengan judul “Komunikasi Antar Pribadi *Murabbī* Dalam Proses *Ta’aruf* Pada Lembaga Darul Fattah Bandar Lampung”. Karya ilmiah ini membahas

¹⁹ Abia Hansyah Farabi dengan judul “Peran Media Sosial dalam Mengurangi Status Lajang Milenial (Studi Kasus Biro Jodoh Online Rumah *Ta’aruf* Taman Surga Yogyakarta)”, *Skripsi* Diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2021.

mengenai komunikasi antar pribadi yang dilakukan *murabbī/murabbīah* terhadap *mutarabbī* laki-laki dan perempuan dalam proses *ta'aruf*, yang dianalisis berdasarkan lima aspek dalam paradigma *humanistik* dan pemahaman *ta'aruf*, pemahaman serta kesesuaian calon pasangan *ta'aruf*. Tujuannya adalah mengetahui, mendeskripsikan, dan menjelaskan komunikasi antar pribadi yang dilakukan *murabbī/murabbīah* dalam proses *ta'aruf* di Lembaga Darul Fatah Bandar Lampung. Penentuan penelitian ini menggunakan teknik sampel purposive. Informan dalam penelitian ini adalah *murabbī/murabbīah/guru* yang melaksanakan proses *ta'aruf*.²⁰ Aspek persamaan dengan skripsi penulis yakni sama-sama membahas mengenai *ta'aruf*, sedangkan perbedaannya yakni terletak pada perspektif analisis nya.

Karya ilmiah yang disusun oleh Mar'atus Sholihah dengan judul “Praktik Menemukan Pasangan Hidup Melalui Pemanfaatan Situs Biro Jodoh *Online*”. Karya ilmiah ini membahas mengenai munculnya situs biro jodoh *online* didasari oleh perilaku masyarakat yang bekerja *full time* sehingga masyarakat membutuhkan jasa pencarian jodoh yang dinamis dan tidak menyita banyak waktu. Selain itu, situs ini dimanfaatkan penggunaanya untuk berkomunikasi, mencari kesenangan dengan mengikuti *trend* bahkan digunakan karena sekedar penasaran. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif sumber data primer berupa wawancara terhadap 3 pasangan dan

²⁰ Nadia Amalia dan Siti Samhati, “Komunikasi Antar Pribadi *Murabbī* Dalam Proses *Ta'aruf* Pada Lembaga Darul Fatah Bandar Lampung” *Jurnal Komunika*, Vol. 3, No. 2, 2020.

data sekunder berupa artikel maupun hasil penelitian yang membahas peranan pertukaran sosial dalam penggunaan situs biro jodoh online secara detail dan memperinci. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengguna online dating tidak menjadikan situs biro jodoh *online* maupun sosial media sebagai pilihan utama dalam menemukan pasangan, tetapi sebagai gerbang awal perkenalan.²¹ Aspek persamaan dengan skripsi penulis yakni sama-sama membahas mengenai proses pencarian jodoh, sedangkan perbedaannya mengenai media yang digunakan dalam proses pencarian jodoh.

Karya ilmiah yang disusun oleh Nuzula Ilhami dengan judul “*Ta‘āruf* dalam Pernikahan; Sebuah Tinjauan Sosiologi”. Karya ilmiah ini membahas mengenai *ta‘āruf* saat ini memiliki peran besar di tengah-tengah masyarakat sebagai dakwah yang terukur. Terukur dalam arti bahwa proses dakwah dapat direncanakan, dinilai hasilnya, dan dapat dievaluasi pelaksanaannya. *Ta‘āruf* tidak hanya sebagai ibadah rutinitas semata, namun berkembang membentuk kumpulan-kumpulan pelaksana ritual ibadah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan sosiologi mengenai *ta‘āruf* dalam pernikahan. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menelusuri data-data yang terkait dengan *ta‘āruf*. Hasil penelitian diketahui bahwa *ta‘āruf*, yang awalnya dimulai dari kontekstualisasi ayat, kini telah menjadi sebuah

²¹ Mar’atus Sholihah, “Praktik Menemukan Pasangan Hidup Melalui Pemanfaatan Situs Biro Jodoh Online”, *ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW*, Vol. 3, No. 2, 2021.

komunitas untuk menjadi sebuah institusi yang telah menjadi biro jodoh untuk remaja.²² Aspek persamaan dengan skripsi penulis yakni sama-sama membahas mengenai praktik biro jodoh dan *ta'aruf*, sedangkan perbedaannya yakni mengenai perspektif analisisnya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) penelitian ini menggunakan sumber data yang digunakan, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data secara langsung.²³ Pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang dilakukan secara utuh kepada subjek penelitian dimana terdapat sebuah peristiwa dimana peneliti menjadi instrumen kunci dalam penelitian.²⁴

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah yang diperoleh dari sumber-sumber primer atau sumber asli yang memuat informasi atau data

²² Nuzula Ilhami, "Ta'aruf Dalam Pernikahan; Sebuah Tinjauan Sosiologi", *Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan*, Vol. 12, No. 2, 2019.

²³ Sumali Suryabatra, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), hlm. 23.

²⁴ Salim dan Sahrurn, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Cipta Pustaka Media, 2012), hlm. 87.

penelitian.²⁵ Sumber data primer dari penelitian ini yaitu data mengenai program Biro Jodoh “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” di Kementerian Agama Surakarta dan wawancara dengan Kasi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta, dan pegawai Bimas yang menjalankan program tersebut, dan beberapa peserta program biro jodoh.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan.²⁶ Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah data yang diambil dari buku, jurnal, dan artikel yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti sebagai penunjang kelengkapan. Termasuk acara-acara atau kegiatan yang lama berkembang di masyarakat yaitu seperti forum kontak jodoh maupun biro jodoh, buku-buku yang berkaitan mengenai *ta'aruf*, buku-buku mengenai peminangan atau *khiṭbah* ditambah dengan refrensi-refrensi lain yang relevan.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta yang beralamat di Jl. Ki Mangun Sarkoro No.115, Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Waktu penelitian

²⁵ Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 71.

²⁶ Ibid., hlm. 71.

akan dilakukan selama proses penyusunan skripsi dan diselesaikan sampai titik terpenuhnya data atau informasi yang dibutuhkan oleh penulis.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik Wawancara

Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diwawancarai. Teknik wawancara dapat pula diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan data dengan bertanya langsung secara bertatap muka dengan responden atau informan yang menjadi subjek penelitian.²⁷

Teknik wawancara yang digunakan ialah wawancara tidak berstruktur yaitu dengan wawancara bebas, dimana peneliti tidak terikat oleh sistematika daftar pertanyaan tertentu, melainkan lazimnya hanya terarahkan oleh pedoman wawancara saja sehingga pewawancara bisa secara bebas mengembangkan wawancaranya.²⁸

Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan Kasi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta yaitu Ibu Umi Khazanah Mujtahidah, Pegawai Bimas yang menjalankan program Biro Jodoh “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” di Kementerian Agama Kota Surakarta yaitu Ibu Rama

²⁷ Ibid., hlm. 75.

²⁸ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 186.

Dayanti, dan beberapa peserta yang ikut program tersebut yaitu Saudara Arif Fajar Tri Wibowo, Yustin Evi Azhari, Supriyadi, Feri Fakhurazi, dan Oktafia Rahayu.

b. Observasi

Observasi diartikan sebagai cara-cara mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati tingkah laku individu atau kelompok yang diteliti secara langsung.²⁹ Observasi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan observasi partisipan yaitu merupakan teknik observasi yang dilakukan peneliti dengan cara terlibat langsung dengan kehidupan dan aktivitas orang-orang yang diamati. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap pelaksanaan program Biro Jodoh “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” di Kementerian Agama Kota Surakarta dan ikut serta menjadi peserta dalam program tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen (informasi yang di dokumentasikan) berupa dokumen tertulis maupun dokumen terekam.³⁰ Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan antara lain : buku-buku yang berkaitan mengenai *ta'aruf*, buku-buku

²⁹ Ibid., hlm. 80.

³⁰ Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian...*, hlm. 85.

mengenai peminangan atau *khutbah* dan beberapa dokumen persyaratan pendaftaran seperti KTP, KK, Ijazah, Nomor Ponsel, Foto terbaru, SOP Layanan Program “Samawa: Jadikan Aku Halalmu”, dan Buku pedoman BINWIN (Bimbingan Calon Pengantin).

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan teknik yang digunakan untuk melakukan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.³¹ Pada penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah Miles dan Huberman, yang mana dalam analisisnya dilakukan dengan tiga pola, yaitu.³²

a. Reduksi Data

Menunjukkan proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pemisahan, dan pentransformasian data mentah yang terlihat dalam catatan tertulis lapangan (*written-up field notes*). Pada penelitian ini teknik reduksi data telah dilaksanakan sebelum pengumpulan data di lapangan, yaitu melalui waktu penyusunan proposal, penentuan tempat, perumusan pertanyaan penelitian dan pemilihan pendekatan dalam pengumpulan data yang kemudian dilanjutkan sampai penyusunan laporan penelitian.

³¹ Ibid., hlm. 92.

³² Salim dan Sahrum, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, hlm. 146.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data berbentuk naratif diubah menjadi berbagai bentuk jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Semuanya dirancang untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih sehingga peneliti dapat mengetahui apa yang terjadi untuk menarik kesimpulan.

Pada penelitian ini, penyusunan data didapatkan dari hasil wawancara dengan Staff Pegawai Bimas yang menjalankan program Biro Jodoh “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” di Kementerian Agama Kota Surakarta dan para peserta yang ikut program tersebut serta data-data mengenai praktik *Ta‘āraf* di program Biro Jodoh “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” di Kementerian Agama Kota Surakarta.

c. Menarik Kesimpulan/Verifikasi

Merupakan penarikan/ verifikasi sejak awal pengumpulan data, peneliti telah mencatat dan memberi makna sesuatu yang dilihat atau diwawancarainya. Penarikan kesimpulan selalu bersumber dari reduksi data atau data yang sudah direduksi dan didasarkan atas dasar analisis yang digunakan oleh penulis, yaitu *fiqih munakahat*.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mencapai suatu sistem penulisan yang lebih spesifik dan terarah maka skripsi ini dibagi menjadi 5 bab :

BAB I bab ini merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan,

BAB II bab ini merupakan landasan teori yang berisi mengenai teori-teori tentang *ta'aruf, khiṭbah*/peminangan dan Program Biro Jodoh “Samawa: Jadikan Aku Halalmu”.

BAB III bab ini merupakan deskripsi data penelitian yang berisi tentang gambaran umum pelaksanaan program Biro Jodoh “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” di Kementerian Agama Kota Surakarta.

BAB IV bab ini merupakan analisis data yang berisi tentang analisis tinjauan *fiqih munakahat* terhadap pelaksanaan program Biro Jodoh “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” di Kementerian Agama Kota Surakarta

BAB V bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG *TA'ARUF*, *KHIṬBAH* PEMINANGAN
DAN PROGRAM BIRO JODOH

A. *Ta'aruf*

Tata cara bert*ta'aruf* ada beberapa rambu-rambu yang harus diperhatikan dalam melakukan *ta'aruf*. Hal-hal yang wajib diingat oleh seorang muslimah tatkala melakukan *ta'aruf* dengan seorang muslim.¹

Yaitu:

- a. Menjaga pandangan mata dan hati dari perkara yang diharamkan.
- b. Pokok tema pembicaraan tidak mengandung dosa dan tidak boleh bermuatan berahi.
- c. Tidak melakukan khalwat.
- d. Menghindari bersentuhan secara fisik.
- e. Melindungi aurat masing-masing yang sesuai dengan aturan Islam.

Ta'aruf adalah kegiatan bersilaturahmi, kalau pada masa ini kita bilang berkenalan bertamu ke rumah seseorang dengan tujuan berkenalan dengan penghuninya. Bisa juga dikatakan bahwa tujuan dari berkenalan tersebut adalah untuk mencari jodoh. *Ta'aruf* bisa juga dilakukan jika kedua belah pihak keluarga setuju dan tinggal menunggu keputusan anak untuk bersedia atau tidak untuk dilanjutkan ke jejang *khiṭbah* dengan

¹ Honey Miftahuljannah, *A-Z Ta'aruf, Khitbah, Nikah & Talak bagi Muslimah*, (Jakarta: PT. Grasindo, anggota IKAPI, 2014), hlm. 12.

mempertemukan yang hendak dijodohkan dengan maksud agar saling mengenal.²

Dalam pandangan Islam perkawinan itu bukanlah hanya urusan perdata semata bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama, oleh karena perkawinan itu dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah dan sunnah Nabi dan dilaksanakan sesuai petunjuk Allah dan petunjuk Nabi. Disamping itu, perkawinan juga bukan untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, tetapi untuk selama hidup. Oleh karena itu, seseorang mesti menemukan pilihan pasangan hidupnya itu secara hati-hati dan dilihat dari berbagai segi.³

B. Peminangan (*Khitbah*)

1. Pengertian Peminangan (*Khitbah*)

Kata “Peminangan” berasal dari kata “pinang, meminang”. Meminang sinonimnya adalah melamar. Peminangan dalam bahasa Arab disebut “*Khitbah*”. Menurut Etimologi, meminang atau melamar artinya, meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain). Menurut terminologi, peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi seorang istrinya, dengan cara- cara yang

² Faidah Ringkas, “Adab Ta’aruf: Melalui Perantara Dan Hindari Kontak Secara Terus Menerus” dikutip dari <http://muslimafiyah.com> diakses 27 juni 2022, pukul 10.00 WIB.

³ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta, Kencana), hlm. 48.

umum berlaku di tengah masyarakat. *Khiṭbah* artinya melamar seorang wanita untuk dijadikan isterinya dengan cara yang telah diketahui di masyarakat.⁴

Menurut Wahbah aL-Zuhailiy, bahwa *khiṭbah* adalah pernyataan keinginan dari seorang lelaki untuk menikah dengan wanita tertentu, lalu pihak wanita memberitahukan hal tersebut pada walinya. Pernyataan ini bisa disampaikan secara langsung atau melalui keluarga lelaki tersebut. Apabila wanita yang di *khiṭbah* atau keluarganya setuju, maka tunangan dinyatakan syah.⁵

Menurut Rahmat Hakim, meminang atau *khiṭbah* mengandung arti permintaan, yang menurut adat adalah bentuk pernyataan dari satu pihak kepada pihak lain dengan maksud untuk mengadakan ikatan pernikahan.⁶ Sayyid Sabiq mendefinisikan *khiṭbah* sebagai suatu upaya untuk menuju perkawinan dengan cara-cara yang umum berlaku di masyarakat. *Khiṭbah* merupakan pendahuluan dari perkawinan dan Allah telah mensyari'atkan kepada pasangan yang akan menikah untuk saling mengenal.⁷

⁴ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, (Pare-Pare: CV. Kaaffah Learning Center, 2019), hlm. 28.

⁵ Ibid., hlm. 29.

⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), hlm. 146.

⁷ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah...*, hlm. 29

Berdasarkan definisi-definisi *khitbah* yang telah diungkapkan di atas, dapat disimpulkan bahwa *khitbah*/peminangan adalah suatu proses yang dilakukan sebelum menuju perkawinan agar perkawinan dapat dilakukan oleh masing-masing pihak dengan penuh kesadaran. Hal itu memudahkan mereka untuk dapat menyesuaikan karakter dan saling bertoleransi ketika telah berada dalam ikatan perkawinan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah* dapat tercapai.⁸

2. Landasan Hukum Peminangan (*Khitbah*)

Dasar hukum *khitbah*/peminangan terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكُنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ
 أَنْكُمْ سَتَدْكُرُوهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْرِمُوا عَهْدَةَ
 النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا
 أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ ۙ حَلِيمٌ ۙ ٢٣٥

Artinya :

Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum

⁸ Ibid.

*berakhirnya masa idah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.*⁹

Hukum *khitbah* (melamar) menurut al-Qulyubi dalam Hasyiyah al-Mahali bahwa hukumnya adalah sama seperti hukum nikah, jika wajib maka *khitbah* nya wajib, jika sunah maka *khitbah* nya sunah, jika mubah maka *khitbah* nya mubah, jika makruh maka *khitbah* nya makruh dan haram maka *khitbah* nya haram.¹⁰

Berkenaan dengan landasan hukum dari peminangan, telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya terdapat dalam pasal 11, 12, dan 13, yang menjelaskan bahwa peminangan dapat dilangsungkan dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula diwakilkan atau dilakukan oleh orang perantara yang dapat dipercaya. Agama Islam membenarkan bahwa sebelum terjadi perkawinan boleh diadakan peminangan (*khitbah*) dimana calon suami boleh melihat calon istri dalam batas-batas kesopanan Islam yaitu melihat muka dan telapak tangannya, dengan disaksikan oleh sebagian keluarga dari pihak laki-laki atau perempuan, dengan tujuan untuk saling kenal mengenal dengan jalan sama-sama melihat.

⁹ Dimuat dalam situs <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/235> diakses 16 Oktober 2022, pukul 20.00 WIB.

¹⁰ Muhammad Zuhaily, *Fiqih Munakahat*, terj. Mohammad Kholisan, (Surabaya: CV Imtiyaz, 2013), hlm. 85.

Syariat Islam memperbolehkan seorang laki-laki memandang wanita memandang wanita yang ingin dinikahi, bahkan dianjurkan dan disunnahkan karena pandangan peminang terhadap terpinang merupakan bagian dari sarana keberlangsungan hidup pernikahan dan ketentraman.¹¹

3. Hukum Melihat Wanita Yang Dpinang

Sebagian ulama mengatakan bahwa melihat perempuan yang akan dipinang itu boleh. Mereka beralasan pada hadis Rasulullah :

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَقَدَرَأَنَّ يَرَى مِنْهَا بَعْضَ مَا يَدُّ عَوْهُ إِ لَي نِكَا حَهَا فَلْيُفْعَلْ

Artinya :

“Apabila seseorang melamar seorang wanita lalu ia dapat melihat sebagian yang dapat menariknya dari wanita itu, maka lakukanlah.”¹²

Anggota tubuh yang terpinang yang boleh di pandang yaitu¹³ :

- a. Mayoritas fuqoha seperti Imam Malik, Asy-Syafi’I, dan Ahmad dalam satu pendapatnya mengatakan bahwa anggota tubuh wanita terpinang hanya boleh dilihat hanyalah wajah dan kedua telapak tangan. Adapun dalil mereka adalah firman Allah :

¹¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Terj. Abdul Majid Khon, (Jakarta: Amzah, 2014). hlm. 10

¹² Muhammad Zuhaily, *Fiqh Munakahat*, terj. Mohammad Kholisan..., hlm. 97.

¹³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*..., hlm. 11-12.

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا...

Artinya :

“...dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat.”¹⁴

- b. Ulama Hambali berpendapat bahwa batas kebolehan memandang anggota tubuh wanita terpinang sebagaimana memandang wanita mahram, yaitu tampak pada wanita pada umumnya kedua telapak tangan, kepala, kedua tumit kaki, dan sesamanya.
 - c. Ulama Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat kadar anggota tubuh yang diperbolehkan untuk dilihat adalah wajah, kedua telapak tangan dan kedua kaki, tidak lebih dari itu.
4. Syarat dan Cara Peminangan
- a. Syarat *Mustahsinah* (lebih baik)

Syarat *mustahsinah* adalah syarat yang berupa anjuran kepada seorang laki-laki yang akan melamar seorang perempuan agar ia meneliti lebih dahulu perempuan yang akan dilamarnya itu.¹⁵ Sehingga, dapat menjamin kelangsungan hidup berumah tangga kelak. Syarat *mustahsinah* ini bukanlah syarat yang wajib dipenuhi, tetapi hanya berupa anjuran dan kebiasaan yang baik. Yang termasuk syarat *mustahsinah* itu adalah:

¹⁴ Dimuat dalam situs <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/235> diakses 16 Oktober 2022, pukul 20.00 WIB.

¹⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 38

- 1) Perempuan yang akan dilamar hendaklah kufu dengan laki-laki yang meminangnya, seperti sama kedudukannya, sama-sama baik rupanya, sama dalam tingkat sosial ekonominya, dan sebagainya.
- 2) Perempuan yang akan dilamar hendaknya perempuan yang baik yang mempunyai sifat kasih sayang dan mampu memberikan keturunan sesuai dengan anjuran Rasulullah saw.
- 3) Perempuan yang akan dilamar hendaknya perempuan yang bukan mahram yang jauh hubungan darah dengan laki-laki yang akan melamarnya. Islam melarang laki-laki menikahi seorang perempuan yang sangat dekat hubungan darahnya.
- 4) Hendaknya laki-laki kenal dan mengetahui keadaan-keadaan jasmani, budi pekerti, dan sebagainya dari perempuan yang akan dilamar.

b. Syarat *Lazimah*

Syarat *lazimah* adalah syarat yang wajib dipenuhi sebelum proses melamar atau *khiṭbah* dilakukan. Sahnya lamaran bergantung kepada adanya syarat-syarat lazimah. Syarat lazimah tersebut adalah:

- 1) Perempuan yang akan dilamar tidak sedang dilamar laki-laki lain. Apabila sedang dilamar laki-laki lain, maka laki-laki tersebut telah melepaskan hak pinangnya sehingga perempuan dalam keadaan bebas.

- 2) Perempuan yang akan dilamar tidak dalam masa '*iddah*. Masa '*iddah* adalah masa menunggu bagi seorang perempuan yang ditalak suaminya. Haram hukumnya melamar perempuan yang sedang dalam masa '*iddah* talak raji'i.
- 3) Perempuan yang akan dilamar hendaklah yang boleh dinikahi. Artinya, perempuan tersebut bukan mahram bagi laki-laki yang akan melamarnya.

Selain itu untuk syarat-syarat wanita yang boleh dipinang terdapat pada pasal 12 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi¹⁶:

- 1) Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa '*iddahnya*.
- 2) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa '*iddah Raj'iyah*, haram dan dilarang untuk dipinang.
- 3) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang orang lain selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.
- 4) Putusnya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang telah meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

¹⁶ Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Permata Prees), hlm. 4.

c. Meminang Secara Langsung

Meminang secara langsung yaitu menggunakan ucapan yang jelas dan terus terang sehingga tidak mungkin dipahami dari ucapan itu, kecuali untuk peminangan, seperti ucapan, “saya berkeinginan untuk menikahimu oleh karena itu sebelumnya sekarang saya melamar kamu”

d. Meminang Secara Tidak Langsung

Meminang secara tidak langsung yaitu dengan ucapan yang tidak jelas dan tidak terus terang atau *kinayah*. Dengan pengertian lain ucapan itu dapat dipahami dengan maksud lain, seperti ucapan.”Tidak ada orang yang tidak sepertimu”, adapun sindiran selain ini yang dapat dipahami oleh wanita bahwa laki-laki tersebut berkeinginan menikah dengannya, maka semua diperbolehkan. Diperbolehkan juga bagi wanita untuk menjawab sindiran itu dengan kata-kata yang berisi sindiran juga. Perempuan yang belum kawin atau yang sudah kawin dan telah habis pula masa ‘*iddah* nya boleh dipinang dengan ucapan sindiran atau secara tidak langsung.¹⁷

5. Hikmah Peminangan

- a. Memudahkan jalan perkenalan antara peminang dan yang dipinang beserta kedua belah pihak. Dengan pinangan, maka kedua belah pihak akan saling menjajaki kepribadian masing-masing dengan mencoba melakukan pengenalan secara mendalam.

¹⁷ Kosim, *Fiqih Munakahat 1...*, hlm. 38.

- b. Memperkuat tekad untuk melaksanakan pernikahan.
- c. Menumbuhkan ketentraman jiwa dengan peminangan, apalagi telah ada jawaban penerimaan, akan menimbulkan perasaan kepastian pada kedua belah pihak. Perempuan merasa tentram karena telah terkirim padanya calon pasangan hidup yang sesuai harapan. Kekhawatiran bahwa dirinya tidak mendapat jodoh terjawab sudah. Sedang bagi laki-laki yang meminang, ia merasa tentram karena perempuan ideal yang diinginkan telah bersedia menerima pinangannya.
- d. Menjaga kesucian diri menjelang pernikahan dengan adanya pinangan, masing-masing pihak akan lebih menjaga kesucian diri.

C. Program Biro Jodoh "Samawa: Jadikan Aku Halalmu"

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, biro jodoh terbentuk atas dua suku kata yaitu: biro dan jodoh. Kata 'biro' memiliki arti kantor, bagian dari sebuah instansi, penyedia jasa. Kata 'jodoh' memiliki arti seseorang yang cocok untuk menjadi pasangan. Biro jodoh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti badan usaha jasa untuk menjodohkan pria ataupun wanita. Secara keseluruhan, biro jodoh memiliki arti sebagai sebuah jasa yang menyediakan layanan membantu seseorang untuk mencari jodoh atau pasangan.¹⁸

¹⁸ D Kurniasari dan N Sri, "Fenomena Biro Jodoh Online : Kebutuhan atau Tuntutan," *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 15, No. 1, 2021, hlm. 3

Program Biro Jodoh “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” merupakan sebuah program yang diluncurkan oleh Kementerian Agama Kota Surakarta sebagai wadah untuk masyarakat yang kesulitan mencari pendamping hidupnya dan juga sebagai program bimbingan pra nikah. Proses pendaftaran sampai pelaksanaannya pun mudah peserta harus melakukan pendaftaran secara *online* dengan mengisi biodata diri, kriteria pasangan serta mengunggah Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Foto Terbaru. Kemudian, peserta akan diverifikasi oleh tim verifikator dari Kementerian Agama Kota Surakarta, lalu peserta akan dibagi berkelompok untuk melakukan pertemuan lewat *zoom meeting* dengan para peserta dan pendamping guna melaksanakan *ta’aruf* selanjutnya setelah melakukan pengenalan lewat *zoom meeting* peserta akan melakukan pengenalan dengan cara bertemu langsung di Kementerian Agama Kota Surakarta guna *ta’aruf* secara langsung dengan pendamping serta akan di bekali ilmu mengenai keluarga, dan kesehatan untuk bekal nantinya jika ada yang berjodoh.

BAB III
**GAMBARAN UMUM TENTANG PROGRAM BIRO JODOH “SAMAWA:
JADIKAN AKU HALALMU” DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA SURAKARTA**


A. Kementerian Agama Kota Surakarta

1. Letak Geografis

Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta yang beralamat di Jl. Ki Mangun Sarkoro No.115, Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta terletak di Wilayah Kecamatan Banjarsari yang secara administratif merupakan salah satu dari 5 kecamatan yang ada di Kota Surakarta, dengan luas area: 14,81 km² dan dengan batas wilayah terdiri dari empat kecamatan di Surakarta dan dua kecamatan dari kabupaten yang berbeda. Wilayah kerja Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta adalah seluruh Kecamatan yang berada di Kota Surakarta yaitu:

- a. Kecamatan Banjarsari
- b. Kecamatan Jebres
- c. Kecamatan Laweyan
- d. Kecamatan Pasar Kliwon
- e. Kecamatan Serengan

2. Struktur Kepegawaian Seksi BIMAS (Bimbingan Masyarakat Islam) Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta



3. Fungsi Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta

Dalam melaksanakan tugas Seksi Bimbingan Masyarakat Islam (BIMAS) Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam
- b. Pelaksanaan program bimbingan masyarakat Islam yang meliputi urusan agama Islam dan pembinaan Syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, penerangan agama Islam, pemberdayaan zakat, dan pemberdayaan wakaf.
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bimbingan masyarakat Islam.
- d. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bimbingan masyarakat Islam.
- e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

B. Program Biro Jodoh “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” Kementerian Agama Kota Surakarta

1. Sejarah Program Biro Jodoh “Samawa : Jadikan Aku Halalmu” Kementerian Agama Surakarta

Program Biro Jodoh “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” diluncurkan pada bulan Juli 2021 oleh Kementerian Agama Kota Surakarta. Program ini diluncurkan yang pertama untuk memfasilitasi masyarakat yang kesulitan dalam mencari pasangan, yang kedua karena adanya Pandemi Covid-19 dimana masyarakat tidak dapat bersosial seperti biasa adanya pembatasan, dan kemudian kebanyakan orang sibuk, banyak orang yang kerja, sampai lupa untuk memikirkan jodohnya, tidak hanya mencari jodoh saja dalam

program ini memberikan pendidikan pra nikah dan tidak di pungut biaya atau gratis.¹


Program ini sudah berjalan selama dua periode pelaksanaan, periode pertama dimulai pada bulan Juli 2021 sampai bulan Desember 2021, kemudian periode kedua dimulai pada bulan Februari 2022 sampai bulan September 2022. Sejak diluncurkan, program ini banyak masyarakat khususnya di Solo Raya antusias untuk mengikuti program tersebut. Pada periode pertama jumlah pendaftar mencapai 500 pendaftar. Namun, pendaftar yang terverifikasi 382 pendaftar. Kemudian, pada periode pertama ini peserta yang berhasil mendapatkan pasangan hingga jenjang pernikahan sebanyak 7 (tujuh) pasang. Pada periode kedua jumlah pendaftar 555 pendaftar, yang terverifikasi 547 pendaftar, pada periode ini yang berhasil mendapatkan pasangan hingga jenjang pernikahan sebanyak 5 (lima) pasang.²

Untuk mengikuti Program Biro Jodoh “Samawa : Jadikan Aku Halalmu” tidak ada syarat tertentu yang terpenting status nya lajang atau tidak sedang terikat pernikahan, mereka yang *single*, duda, maupun janda diperbolehkan untuk mengikuti program tersebut, serta bersedia mengikuti tahapan demi tahapan dalam program tersebut.

¹ Umi Khazanah Mujtahidah, Kasi Bimas Islam, *Wawancara Pribadi*, 3 November 2022, Jam 09.00 – 10.00 WIB.

² Rama Dayanti, Pengelola Data Bimas Islam, *Wawancara Pribadi*, 3 November 2022, Jam 10.00 – 11.00. WIB.

2. Mekanisme Pelaksanaan Program Biro Jodoh “Samawa : Jadikan Aku Halalmu”



Untuk mengikuti Program Biro Jodoh “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” peserta harus mengikuti mekanisme yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Agama Kota Surakarta. Adapun mekanisme sebagai berikut:³

³ Umi Khazanah Mujtahidah, Kasi Bimas Islam, *Wawancara Pribadi*, 3 November 2022, Jam 09.00 – 10.00 WIB.

a. Pendaftaran *Online*

Peserta melakukan pendaftaran *online* melalui web *kotasurakarta.kemenag.go.id* di menu “Jadikan Aku Halalmu” atau di *Instagram @kemenagska* ada link peserta untuk pria dan untuk wanita. Kemudian, jika sudah membuka link tersebut peserta diharuskan mengisi identitas dalam *Google Form*. Identitas itu berisi nama, nomor ponsel, status perkawinan, menceritakan diri sendiri, pekerjaan, pendidikan terakhir, kriteria pasangan, foto terbaru, KTP, KK, dan pernyataan akan mengikuti tahapan yang akan dilaksanakan dalam program.⁴

b. Verifikasi Data

Pada tahap ini tim verifikator melakukan verifikasi data para peserta yang telah melakukan pendaftaran *online*. Kemudian, tim verifikator akan menghubungi para peserta guna menanyakan kesanggupan dan pencocokan data.

c. Pembagian Kelompok Pendampingan

Pada tahapan ini para peserta akan dibagi menjadi 15 (lima belas) kelompok yang setiap kelompok ada satu orang pendamping atau petugas dari Kementerian Agama Kota Surakarta. Kriteria pembagian kelompok berdasarkan pendidikan terakhir, pekerjaan, dan kriteria pasangan.

⁴ Ibid.

d. Setiap Pendamping Mengadakan *Virtual Meeting* Dengan Peserta

Pada tahapan ini pendamping melakukan pendampingan untuk para peserta melakukan perkenalan, setiap peserta diberi kesempatan untuk memperkenalkan diri. Kemudian, setelah saling berkenalan jika ada peserta yang mulai tertarik dengan peserta yang lain, peserta tersebut menghubungi pendamping untuk pengenalan lebih lanjut.

e. Pertemuan Secara Langsung di Kementerian Agama Kota Surakarta

Pada tahap ini para peserta akan dipertemukan secara langsung atau tatap muka di Aula Kementerian Agama Kota Surakarta. Pada tahap ini para peserta diberikan kesempatan melakukan pengenalan secara langsung tukar menukar biodata diri dengan didampingi para pendamping. Selain, dipertemukan pada tahap ini juga bekal materi tentang bimbingan pra nikah, materi kesehatan guna mempersiapkan berumah tangga, dan *fun game* untuk peserta agar saling dekat satu sama lain. Setelah sesi pengenalan dan materi selesai para peserta bisa untuk konsultasi dengan pendamping untuk pendekatan lebih lanjut. Kemudian, apabila ada yang mulai merasa adanya kecocokan maka tahap berikutnya yaitu melakukan peminangan, ditahap ini pendamping hanya memantau saja, tetapi jika diperlukan pendamping dapat menemani kedua calon untuk melakukan peminangan.⁵

⁵ Ibid.

C. Pelaksanaan *Ta'aruf* Pada Program Biro Jodoh “Samawa : Jadikan Aku Halalmu”

Gambaran mengenai pelaksanaan *Ta'aruf* di Program Biro Jodoh “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” di Kementerian Agama Kota Surakarta, dalam penguraianya peneliti mendapatkan hasil data peserta yang ada di periode pertama berjumlah 382 yang terverifikasi dan di periode kedua berjumlah 547 yang terverifikasi. Dari peserta periode pertama dan periode kedua yang ada di Program Biro Jodoh “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” di Kementerian Agama Kota Surakarta diambil 5 sampel peserta. Lewat pencarian tahu data yang dilakukan dengan teknik wawancara, peneliti kemudian memberikan beberapa pertanyaan kepada beberapa narasumber yang berkenaan dengan pelaksanaan *Ta'aruf* pada Program Biro Jodoh “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” di Kementerian Agama Kota Surakarta.

Hal pertama yang ditanyakan peneliti kepada beberapa peserta adalah sebelum peserta melakukan *ta'aruf* pada Program Biro Jodoh “Samawa : Jadikan Aku Halalmu” di Kementerian Agama Kota Surakarta para peserta harus melalui beberapa tahapan terlebih dahulu seperti yang telah dibahas dalam pembahasan sebelumnya. Selanjutnya, peneliti sampaikan hasil wawancara dengan peserta yang mengikuti Program Biro Jodoh “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” di Kementerian Agama Kota Surakarta yang memberikan fasilitas untuk melakukan *ta'aruf* dan peminangan. Adapun jenis-jenis pertanyaan yang diajukan adalah seputar pengalaman peserta, pendapat, perasaan, serta pengetahuan peserta mengenai pelaksanaan *ta'aruf* pada

Program Biro Jodoh “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” di Kementerian Agama Kota Surakarta.

1. Motivasi Mengikuti Program Biro Jodoh “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” di Kementerian Agama Kota Surakarta

Motivasi merupakan alasan yang mendorong seseorang melakukan suatu hal untuk mencapai tujuannya. Sebagaimana motivasi peserta dalam mengikuti Program Biro Jodoh “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” di Kementerian Agama Kota Surakarta.

a. Peserta Arif Fajar Tri Wibowo

Menurut Arif Fajar Tri Wibowo, bahwa mengikuti Program tersebut karena ingin mencari pendamping hidup, karena sebelumnya ia sudah mencari sendiri tapi belum ada yang cocok, selain itu niat bersungguh-sungguh untuk kejenjang pernikahan mendorongnya untuk mengikuti Program tersebut. Hingga akhirnya dia menemukan pasangan hidupnya di Program tersebut dan sudah menikah.⁶

b. Peserta Yustin Evi Azhari

Menurut Yustin Evi Azhari bahwa usianya yang sudah matang membuatnya serius untuk mencari pendamping hidup, serta dorongan orang tua.⁷

⁶ Arif Fajar Tri Wibowo, Peserta Program Biro Jodoh “Samawa : Jadikan Aku Halalmu” Di Kementerian Agama Kota Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 28 November 2022, Jam 09.30 – 10.30 WIB.

⁷ Yustin Evi Azhari, Peserta Program Biro Jodoh “Samawa : Jadikan Aku Halalmu” Di Kementerian Agama Kota Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 28 November 2022, Jam 09.30 – 10.30 WIB.

c. Peserta Supriyadi

Menurut Supriyadi bahwa ia mengikuti Program tersebut karena ingin mendapatkan pendamping hidup yang serasi, seiman dan bisa saling melengkapi kekurangan.⁸

d. Peserta Feri Fakhurrazi

Menurut Feri Fakhurozi bahwa ia mengikuti program tersebut karena serius sedang dalam fase mencari calon istri.⁹

e. Peserta Oktafia Rahayu

Menurut Oktafia Rahayu alasan mengikuti program tersebut karena ia berniat mencari pasangan karena sebelumnya sudah pernah menikah tetapi mengalami kegagalan.¹⁰

2. Pelaksanaan *Ta'āruf*

Pada pelaksanaan *ta'āruf* pada Program Biro Jodoh “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” di Kementerian Agama Kota Surakarta ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh peserta yaitu:

⁸ Supriyadi, Peserta Program Biro Jodoh “Samawa : Jadikan Aku Halalmu” Di Kementerian Agama Kota Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 28 November 2022, Jam 13.00 – 13.30 WIB.

⁹ Feri Fakhurrazi, Peserta Program Biro Jodoh “Samawa : Jadikan Aku Halalmu” Di Kementerian Agama Kota Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 28 November 2022, Jam 16.00 – 17.00 WIB.

¹⁰ Oktafia Rahayu, Peserta Program Biro Jodoh “Samawa : Jadikan Aku Halalmu” Di Kementerian Agama Kota Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 1 Desember 2022, Jam 10.00 – 11.00 WIB.

a. Menurut Peserta Arif Fajar Tri Wibowo

Menurutnya melakukan *ta'aruf* karena ingin mencari jodoh dan melihat ada postingan mengenai Program tersebut di *Instagram* Kementerian Agama Kota Surakarta lalu melakukan registrasi pendaftaran dengan mengisi biodata diri dan mengunggah KTP, KK, dan Foto terbaru. Setelah mengisi pendaftaran, tim verifikator akan menverifikasi data peserta terlebih dahulu dengan menghubungi serta menanyakan kecocokan biodata. Selanjutnya, tim menghubungi memberitahu jadwal *ta'aruf* menggunakan media *zoom meeting*. Di dalam *zoom meeting* dilakukan perkenalan, tukar menukar biodata dan saling tanya jawab antar peserta dengan didampingi oleh pendamping. Kemudian, mengikuti *ta'aruf* secara langsung dengan tatap muka di Aula Kementerian Agama dengan para peserta, setelah melakukan *ta'aruf* saya merasa ada yang cocok dengan saya.

Lalu, saya menghubungi pendamping untuk konsultasi serta mengatur *ta'aruf* berikutnya secara lebih detail. Setelah beberapa kali melakukan *ta'aruf*, Arif akhirnya memantapkan hatinya meminang perempuan tersebut dan meminta pendamping sebagai perantara untuk mendampingi meminang dan bertemu dengan keluarganya.¹¹

¹¹ Arif Fajar Tri Wibowo, Peserta Program Biro Jodoh “Samawa : Jadikan Aku Halalmu” Di Kementerian Agama Kota Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 28 November 2022, Jam 09.30 – 10.30 WIB.

b. Menurut Peserta Yustin Evi Azhari

Pelaksanaan *ta'aruf* yang dilakukannya sebagai berikut proses awal melakukan registrasi pendaftaran dengan mengisi biodata diri, mencantumkan kriteria dan mengunggah KTP, KK, dan Foto terbaru, lalu dihubungi tim verifikator menanyakan kecocokan data dan memberikan jadwal *ta'aruf* lewat *zoom meeting*, kemudian melakukan *zoom meeting* dengan peserta lain serta pendamping, tukar menukar biodata dan saling tanya jawab antar peserta. Kemudian, mengikuti *ta'aruf* secara langsung dengan tatap muka di Aula Kementerian Agama dengan para peserta saling tanya jawab serta tukar menukar biodata secara langsung dengan didampingi oleh pendamping. Saat acara sudah selesai Yustin Evi dikabari oleh pendampingnya bahwa ada laki-laki yang ingin *ta'aruf* lebih detail lagi dengannya, setelah beberapa kali melakukan *ta'aruf*, saya akhirnya di pinang oleh laki-laki tersebut.¹²

c. Menurut Peserta Supriyadi

Menurut Supriyadi pelaksanaan *ta'aruf* yang dilakukannya sebagai berikut registrasi pendaftaran dengan mengisi biodata diri, mencantumkan kriteria dan mengunggah KTP, KK, dan Foto terbaru, lalu dihubungi tim verifikator menanyakan kecocokan data. Pertama, pendekatan dengan peserta dan pendamping lewat *zoom meeting*, selanjutnya pertemuan langsung di Kementerian Agama Surakarta

¹² Yustin Evi Azhari, Peserta Program Biro Jodoh “Samawa : Jadikan Aku Halalmu” Di Kementerian Agama Kota Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 28 November 2022, Jam 09.30 – 10.30 WIB.

dengan acara memperkenalkan biodata diri dan kriteria pasangan yang diinginkan, semua peserta diperkenankan untuk memilih calon yang sekiranya berkenan untuk berbincang yang didampingi oleh pendamping, setelah sesi itu para peserta bisa konsultasi ke pendamping masing-masing untuk mengatur pertemuan selanjutnya.¹³

d. Menurut Peserta Feri Fakhurrazi

Menurutnya pelaksanaan *ta'aruf* yang dilakukan pada Program Biro Jodoh “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” di Kementerian Agama Kota Surakarta sebagai berikut melakukan registrasi lewat *link* yang ada di *instagram* mengisi biodata diri mencantumkan kriteria dan mengunggah KTP, KK, dan Foto terbaru, lalu dihubungi tim verifikator menanyakan kecocokan data. Kemudian, pelaksanaan *ta'aruf* nya saya mengikuti perkenalan lewat *zoom meeting* tanya jawab dengan peserta lain dan pendamping, untuk *ta'aruf* secara langsung saya tidak mengikuti atau belum sampai proses bertemu, karena kebetulan saat *zoom meeting* belum ada yang cocok.¹⁴ Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa Feri Fakhurrazi dia hanya mengikuti tahapan *ta'aruf* hanya lewat *zoom meeting* saja tidak melanjutkan ke tahapan pertemuan secara langsung di Kementerian Agama Kota Surakarta.

¹³ Supriyadi, Peserta Program Biro Jodoh “Samawa : Jadikan Aku Halalmu” Di Kementerian Agama Kota Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 28 November 2022, Jam 13.00 – 13.30 WIB.

¹⁴ Feri Fakhurrazi, Peserta Program Biro Jodoh “Samawa : Jadikan Aku Halalmu” Di Kementerian Agama Kota Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 28 November 2022, Jam 16.00 – 17.00 WIB.

e. Menurut Peserta Oktafia Rahayu

Menurut Oktafia Rahayu pelaksanaan *ta'aruf* yang dilakukan oleh nya sebagai berikut melakukan registrasi pendaftaran dengan mengisi biodata diri, mencantumkan kriteria dan mengunggah KTP, KK, dan Foto terbaru, lalu dihubungi tim verifikator menanyakan kecocokan data, lalu mengikuti *zoom meeting* melakukan perkenalan, tanya jawab dengan peserta lain serta pendamping. Kemudian, mengikuti acara di Kementerian Agama Kota Surakarta mendengarkan materi pra nikah, tata cara berkeluarga, dan kesehatan, dilanjutkan dengan *fun game* serta *ta'aruf* antar peserta tukar biodata yang didampingi oleh pendamping,¹⁵

3. Kendala dalam Pelaksanaan *Ta'aruf* Pada Program Biro Jodoh “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” di Kementerian Agama Kota Surakarta

Pada pelaksanaan *ta'aruf* pada Program Biro Jodoh “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” di Kementerian Agama Kota Surakarta ada beberapa kendala yang dialami oleh peserta dalam pelaksanaan *ta'aruf* pada Program tersebut sesuai dengan data yang didapatkan saat wawancara, yaitu:

¹⁵ Oktafia Rahayu, Peserta Program Biro Jodoh “Samawa : Jadikan Aku Halalmu” Di Kementerian Agama Kota Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 1 Desember 2022, Jam 10.00 – 11.00 WIB.

- a. Minimnya waktu saat proses *ta'aruf* secara langsung.¹⁶
- b. Saat perkenalan lewat *zoom meeting* kurang efektif.¹⁷
- c. Banyak peserta perempuan yang tidak hadir saat sesi *ta'aruf* secara langsung di Kementerian Agama Kota Surakarta padahal saat sesi *zoom meeting* banyak yang hadir.¹⁸
- d. Kurang transparan antara pendamping dengan peserta dan karena tidak semua peserta terbiasa *public speaking* jadi yang jarang bicara di depan umum akan canggung dan grogi saat diminta memperkenalkan diri, sehingga informasi yang seharusnya menjadi nilai tambah dan daya tarik tidak tersampaikan ke peserta lain.¹⁹
- e. Koordinasi antara peserta dengan pendamping kurang.²⁰

¹⁶ Arif Fajar Tri Wibowo, Peserta Program Biro Jodoh “Samawa : Jadikan Aku Halalmu” Di Kementerian Agama Kota Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 28 November 2022, Jam 09.30 – 10.30 WIB.

¹⁷ Yustin Evi Azhari, Peserta Program Biro Jodoh “Samawa : Jadikan Aku Halalmu” Di Kementerian Agama Kota Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 28 November 2022, Jam 09.30 – 10.30 WIB.

¹⁸ Supriyadi, Peserta Program Biro Jodoh “Samawa : Jadikan Aku Halalmu” Di Kementerian Agama Kota Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 28 November 2022, Jam 13.00 – 13.30 WIB.

¹⁹ Feri Fakhurrazi, Peserta Program Biro Jodoh “Samawa : Jadikan Aku Halalmu” Di Kementerian Agama Kota Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 28 November 2022, Jam 16.00 – 17.00 WIB.

²⁰ Oktafia Rahayu, Peserta Program Biro Jodoh “Samawa : Jadikan Aku Halalmu” Di Kementerian Agama Kota Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 1 Desember 2022, Jam 10.00 – 11.00 WIB.

4. Manfaat dalam Pelaksanaan *Ta'aruf* Pada Program Biro Jodoh “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” di Kementerian Agama Kota Surakarta

Terdapat manfaat *ta'aruf* Pada Program Biro Jodoh “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” di Kementerian Agama Kota Surakarta sebagaimana yang dirasakan oleh para peserta di dalamnya adalah:

- a. Membantu para pencari jodoh dan lebih hemat waktu.²¹
- b. Dapat menghindari pacaran dan mendapatkan ilmu tentang berumah tangga.²²
- c. Mendapatkan tambahan wawasan tata cara pra nikah dan tata cara berumah tangga.²³
- d. Dapat membantu masyarakat mendapatkan jodoh yang sesuai dengan yang diinginkan.²⁴
- e. Mendapatkan teman baru, menambah ilmu tentang berumah tangga, dan membantu para pencari pasangan hidup.²⁵

²¹ Arif Fajar Tri Wibowo, Peserta Program Biro Jodoh “Samawa : Jadikan Aku Halalmu” Di Kementerian Agama Kota Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 28 November 2022, Jam 09.30 – 10.30 WIB.

²² Yustin Evi Azhari, Peserta Program Biro Jodoh “Samawa : Jadikan Aku Halalmu” Di Kementerian Agama Kota Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 28 November 2022, Jam 09.30 – 10.30 WIB.

²³ Supriyadi, Peserta Program Biro Jodoh “Samawa : Jadikan Aku Halalmu” Di Kementerian Agama Kota Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 28 November 2022, Jam 13.00 – 13.30 WIB.

²⁴ Feri Fakhurrazi, Peserta Program Biro Jodoh “Samawa : Jadikan Aku Halalmu” Di Kementerian Agama Kota Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 28 November 2022, Jam 16.00 – 17.00 WIB.

²⁵ Oktafia Rahayu, Peserta Program Biro Jodoh “Samawa : Jadikan Aku Halalmu” Di Kementerian Agama Kota Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 1 Desember 2022, Jam 10.00 – 11.00 WIB.

5. Kesan-kesan Peserta yang Berhasil Mendapatkan Pasangan Pada Program Biro Jodoh “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” di Kementerian Agama Kota Surakarta

Menurut penuturan beberapa peserta yang mendapatkan pasangan di program tersebut yaitu menurut Arif Fajar Tri Wibowo “*Dengan adanya program tersebut saya sangat terbantu mendapatkan pasangan sesuai dengan kriteria saya, jika ditanya puas atau tidak alhamdulillah saya sangat bersyukur mendapatkan pasangan lewat program dari Kementerian Agama Kota Surakarta*”.²⁶

Kemudian menurut Yustin Evi Azhari “*kesan-kesan saya setelah mendapatkan pasangan lewat program tersebut, alhamdulillah saya sangat senang dan bahagia mendapatkan suami yang insyaAllah sudah sesuai dengan kriteria saya dan alhamdulillah setelah menikah kehidupan kami bahagia.*”²⁷

²⁶ Arif Fajar Tri Wibowo, Peserta Program Biro Jodoh “Samawa : Jadikan Aku Halalmu” Di Kementerian Agama Kota Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 28 November 2022, Jam 09.30 – 10.30 WIB.

²⁷ Yustin Evi Azhari, Peserta Program Biro Jodoh “Samawa : Jadikan Aku Halalmu” Di Kementerian Agama Kota Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 28 November 2022, Jam 09.30 – 10.30 WIB.

BAB IV

TINJAUAN *FIQIH MUNAKAHAT* TERHADAP PROGRAM BIRO JODOH “SAMAWA: JADIKAN AKU HALALMU” SEBAGAI SARANA PEMINANGAN DI KEMENTERIAN AGAMA KOTA SURAKARTA

A. Analisis Pelaksanaan Program Biro Jodoh “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” Sebagai Sarana Peminangan di Kementerian Agama Kota Surakarta

1. Motivasi Mengikuti Program Biro Jodoh “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” di Kementerian Agama Kota Surakarta

Motivasi merupakan alasan yang mendorong seseorang melakukan suatu hal untuk mencapai tujuannya. Sebagaimana motivasi peserta dalam mengikuti Program Biro Jodoh “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” di Kementerian Agama Kota Surakarta. Seperti yang disampaikan oleh Arif Fajar Tri Wibowo, bahwa Arif mengikuti Program tersebut karena ingin mencari pendamping hidup, karena sebelumnya ia sudah mencari sendiri tapi belum ada yang cocok, selain itu niat bersungguh-sungguh untuk kejenjang pernikahan mendorongnya untuk mengikuti Program tersebut. Hingga akhirnya dia menemukan pasangan hidupnya di Program tersebut dan sudah menikah.¹

¹ Arif Fajar Tri Wibowo, Peserta Program Biro Jodoh “Samawa : Jadikan Aku Halalmu” Di Kementerian Agama Kota Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 28 November 2022, Jam 09.30 – 10.30 WIB.

Sedangkan menurut Yustin Evi Azhari bahwa usia nya yang sudah matang membuat nya serius untuk mencari pendamping hidup.² Pendapat yang tidak jauh berbeda juga disampaikan oleh Supriyadi bahwa ia mengikuti Program tersebut karena ingin mendapatkan pendamping hidup yang serasi, seiman dan bisa saling melengkapi kekurangan.³ Pendapat sama juga disampaikan oleh Feri Fakhurozi bahwa ia mengikuti program tersebut karena serius sedang dalam fase mencari calon istri.⁴ Sedangkan pendapat dari Oktafia Rahayu alasan mengikuti program tersebut karena ia berniat mencari pasangan karena sebelumnya sudah pernah menikah tetapi mengalami kegagalan.⁵

2. Pelaksanaan *Ta'āruf*

Pada pelaksanaan *ta'āruf* pada Program Biro Jodoh “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” di Kementerian Agama Kota Surakarta ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh peserta sebagaimana yang dialami oleh Arif Fajar Tri Wibowo melakukan *ta'āruf* karena ingin

² Yustin Evi Azhari, Peserta Program Biro Jodoh “Samawa : Jadikan Aku Halalmu” Di Kementerian Agama Kota Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 28 November 2022, Jam 09.30 – 10.30 WIB.

³ Supriyadi, Peserta Program Biro Jodoh “Samawa : Jadikan Aku Halalmu” Di Kementerian Agama Kota Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 28 November 2022, Jam 13.00 – 13.30 WIB.

⁴ Feri Fakhurazi, Peserta Program Biro Jodoh “Samawa : Jadikan Aku Halalmu” Di Kementerian Agama Kota Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 28 November 2022, Jam 16.00 – 17.00 WIB.

⁵ Oktafia Rahayu, Peserta Program Biro Jodoh “Samawa : Jadikan Aku Halalmu” Di Kementerian Agama Kota Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 1 Desember 2022, Jam 10.00 – 11.00 WIB.

mencari jodoh dan melihat ada postingan mengenai Program tersebut di *Instagram* Kementerian Agama Kota Surakarta lalu melakukan registrasi pendaftaran dengan mengisi biodata diri dan mengunggah KTP, KK, dan Foto terbaru. Setelah mengisi pendaftaran, tim verifikator akan menverifikasi data peserta terlebih dahulu dengan menghubungi serta menanyakan kecocokan biodata. Selanjutnya, tim menghubungi memberitahu jadwal *ta'aruf* menggunakan media *zoom meeting*. Di dalam *zoom meeting* dilakukan perkenalan, tukar menukar biodata dan saling tanya jawab antar peserta dengan didampingi oleh pendamping. Kemudian, mengikuti *ta'aruf* secara langsung dengan tatap muka di Aula Kementerian Agama dengan para peserta, setelah melakukan *ta'aruf* saya merasa ada yang cocok dengan saya.

Lalu, saya menghubungi pendamping untuk konsultasi serta mengatur *ta'aruf* berikutnya secara lebih detail. Setelah beberapa kali melakukan *ta'aruf*, Arif akhirnya memantapkan hatinya meminang perempuan tersebut dan meminta pendamping sebagai perantara untuk mendampingi meminang dan bertemu dengan keluarganya.⁶ Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa Arif Fajar Tri Wibowo dalam pelaksanaannya, Arif Fajar Tri Wibowo sudah melakukan semua tahapan *ta'aruf* pada Program Biro Jodoh “Samawa: Jadikan Aku

⁶ Arif Fajar Tri Wibowo, Peserta Program Biro Jodoh “Samawa : Jadikan Aku Halalmu” Di Kementerian Agama Kota Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 28 November 2022, Jam 09.30 – 10.30 WIB.

Halalmu” di Kementerian Agama Kota Surakarta hingga dia melakukan peminangan.

Pelaksanaan *ta'aruf* yang dilakukan oleh Yustin Evi Azhari sebagai berikut proses awal melakukan registrasi pendaftaran dengan mengisi biodata diri, mencantumkan kriteria dan mengunggah KTP, KK, dan Foto terbaru, lalu dihubungi tim verifikator menanyakan kecocokan data dan memberikan jadwal *ta'aruf* lewat *zoom meeting*, kemudian melakukan *zoom meeting* dengan peserta lain serta pendamping, tukar menukar biodata dan saling tanya jawab antar peserta.

Kemudian, mengikuti *ta'aruf* secara langsung dengan tatap muka di Aula Kementerian Agama dengan para peserta saling tanya jawab serta tukar menukar biodata secara langsung dengan didampingi oleh pendamping. Saat acara sudah selesai Yustin Evi dikabari oleh pendampingnya bahwa ada laki-laki yang ingin *ta'aruf* lebih detail lagi dengannya, setelah beberapa kali melakukan *ta'aruf*, saya akhirnya dipinang oleh laki-laki tersebut.⁷ Berdasarkan penjelasan Yustin Evi Azhari dimana pelaksanaan *ta'aruf* nya serupa dengan yang dilakukan Arif Fajar Tri Wibowo yang membedakan hanya Yustin Evi Azhari

⁷ Yustin Evi Azhari, Peserta Program Biro Jodoh “Samawa : Jadikan Aku Halalmu” Di Kementerian Agama Kota Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 28 November 2022, Jam 09.30 – 10.30 WIB.

Sebagai pihak yang dipinang dan Arif Fajar Tri Wibowo adalah pihak yang meminang.

Selanjutnya pelaksanaan *ta'aruf* yang dilakukan oleh Supriyadi sebagai berikut registrasi pendaftaran dengan mengisi biodata diri, mencantumkan kriteria dan mengunggah KTP, KK, dan Foto terbaru, lalu dihubungi tim verifikator menanyakan kecocokan data. Pertama, pendekatan dengan peserta dan pendamping lewat *zoom meeting*, selanjutnya pertemuan langsung di Kementerian Agama Surakarta dengan acara memperkenalkan biodata diri dan kriteria pasangan yang diinginkan, semua peserta diperkenankan untuk memilih calon yang sekiranya berkenan untuk berbincang yang didampingi oleh pendamping, setelah sesi itu para peserta bisa konsultasi ke pendamping masing-masing untuk mengatur pertemuan selanjutnya.⁸ Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa Supriyadi dalam pelaksanaannya, dia sudah melakukan semua tahapan *ta'aruf* pada Program Biro Jodoh “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” di Kementerian Agama Kota Surakarta, hanya saja Supriyadi belum menemukan pendamping hidupnya karena merasa belum ada yang cocok dengan nya.

Sedangkan pelaksanaan *ta'aruf* yang dilakukan oleh Feri Fakhurrazi pada Program Biro Jodoh “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” di Kementerian Agama Kota Surakarta sebagai berikut melakukan

⁸ Supriyadi, Peserta Program Biro Jodoh “Samawa : Jadikan Aku Halalmu” Di Kementerian Agama Kota Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 28 November 2022, Jam 13.00 – 13.30 WIB.

registrasi lewat *link* yang ada di *instagram* mengisi biodata diri mencantumkan kriteria dan mengunggah KTP, KK, dan Foto terbaru, lalu dihubungi tim verifikator menanyakan kecocokan data. Kemudian, pelaksanaan *ta'aruf*nya saya mengikuti perkenalan lewat *zoom meeting* tanya jawab dengan peserta lain dan pendamping, untuk *ta'aruf* secara langsung saya tidak mengikuti atau belum sampai proses bertemu, karena kebetulan saat *zoom meeting* belum ada yang cocok.⁹ Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa Feri Fakhurazi dia hanya mengikuti tahapan *ta'aruf* hanya lewat *zoom meeting* saja tidak melanjutkan ke tahapan pertemuan secara langsung di Kementerian Agama Kota Surakarta.

Kemudian pelaksanaan *ta'aruf* yang dilakukan oleh Oktafia Rahayu sebagai berikut melakukan registrasi pendaftaran dengan mengisi biodata diri, mencantumkan kriteria dan mengunggah KTP, KK, dan Foto terbaru, lalu dihubungi tim verifikator menanyakan kecocokan data, lalu mengikuti *zoom meeting* melakukan perkenalan, tanya jawab dengan peserta lain serta pendamping. Kemudian, mengikuti acara di Kementerian Agama Kota Surakarta mendengarkan materi pra nikah, tata cara berkeluarga, dan kesehatan, dilanjutkan dengan *fun game* serta *ta'aruf* antar peserta yang didampingi oleh

⁹ Feri Fakhurazi, Peserta Program Biro Jodoh “Samawa : Jadikan Aku Halalmu” Di Kementerian Agama Kota Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 28 November 2022, Jam 16.00 – 17.00 WIB.

pendamping,¹⁰ Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa Oktafia Rahayu dalam pelaksanaannya, dia sudah melakukan semua tahapan *ta'aruf* pada Program Biro Jodoh “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” di Kementerian Agama Kota Surakarta, hanya saja Oktafia Rahayu belum menemukan pendamping hidupnya.

Ada beberapa faktor keberhasilan peserta mendapatkan pasangan di program biro jodoh “Samawa Jadikan Aku Halalmu”. Menurut Umi Khazanah Mujtahidah selaku Kasi Bimas Islam Kementerian Agama Kota Surakarta yaitu sudah matang secara usia, mapan, peserta tidak pilih-pilih.¹¹

B. Analisis Tinjauan *Fiqh Munakahat* Terhadap Program Biro Jodoh “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” di Kementerian Agama Kota Surakarta

Sebelum seseorang memutuskan untuk hidup bersama dengan sebuah ikatan perkawinan, pastinya seorang tersebut menginginkan calon pasangan yang diinginkan sesuai dengan kriteria orang tersebut. Mencari jodoh menjadi sangat penting karena menentukan masa depan seseorang apakah kehidupannya akan bahagia atau tidak, atau apakah akan melahirkan anak keturunan yang berkualitas atau tidak. Semua itu akan bergantung

¹⁰ Oktafia Rahayu, Peserta Program Biro Jodoh “Samawa : Jadikan Aku Halalmu” Di Kementerian Agama Kota Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 1 Desember 2022, Jam 10.00 – 11.00 WIB.

¹¹ Umi Khazanah Mujtahidah, Kasi Bimas Islam, *Wawancara Pribadi*, 3 November 2022, Jam 09.00 – 10.00 WIB.

kepada pasangan yang kita pilih menjadi pendamping hidup kita. Karena itu, memilih pasangan hidup menjadi sesuatu yang sangat penting, ditambah kemarin ditahun 2020 dan 2021 adanya pandemi covid-19 membuat semua kegiatan sosial dibatasi menjadikan manusia sulit untuk berinteraksi antar manusia lain.

Demi mengatasi adanya kesulitan tersebut Kemnterian Agama Kota Surakarta meluncurkan Program Biro Jodoh “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” program ini bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat yang kesulitan dalam mencari pasangan hidup.¹² Masyarakat yang berminat mengikuti program ini harus mengikuti setiap tahapan-tahapan yang ditentukan oleh Kementerian Agama Kota Surakarta.

Tahapan-tahapan yang harus dilalui masyarakat dalam mencari jodoh yaitu pertama peserta harus melakukan pendaftaran secara *online* lewat *website* resmi atau melalui media sosial dari Kementerian Agama Kota Surakarta. Pada tahap pendaftaran online peserta diharuskan mengisi identitas diri, identitas berisi nama, nomor ponsel, status perkawinan, menceritakan diri sendiri, pekerjaan, pendidikan terakhir, kriteria pasangan, foto terbaru, KTP, KK, dan pernyataan akan mengikuti tahapan yang akan dilaksanakan dalam program. Kemudian, pada tahap selanjutnya tim verifikator akan menverifikasi data para peserta yang nantinya akan menghubungi para peserta guna menanyakan kesanggupan dan pencocokan

¹² Umi Khazanah Muhtahidah, Kasi Bimas Islam, *Wawancara Pribadi*, 3 November 2022, Jam 09.00 – 10.00 WIB.

data. Selanjutnya peserta akan dibagi menjadi 15 kelompok pendampingan, yang mana setiap kelompok nantinya akan mengadakan *virtual meeting* yang didampingi oleh pendamping guna untuk *ta'aruf* atau pengenalan secara *online* antar peserta.

Setelah para peserta melakukan pengenalan lewat *virtual meeting*, selanjutnya peserta melakukan pengenalan secara bertemu langsung di Aula Kementerian Agama Kota Surakarta. Pada tahap ini peserta melakukan *ta'aruf*, tukar biodata diri yang didampingi oleh para pendamping. Selain *ta'aruf* pada tahap ini peserta juga diberikan materi tentang bimbingan pra nikah, materi kesehatan guna mempersiapkan berumah tangga, dan *fun game* untuk peserta agar saling dekat satu sama lain.

Tata cara *berta'aruf* ada beberapa rambu-rambu yang harus diperhatikan dalam melakukan *ta'aruf*. Hal-hal yang wajib diingat oleh seorang muslim tatkala melakukan *ta'aruf* dengan seorang muslimah, yaitu¹³

- a. Menjaga pandangan mata dan hati dari perkara yang diharamkan.
- b. Pokok tema pembicaraan tidak mengandung dosa dan tidak boleh bermuatan berahi.
- c. Tidak melakukan khalwat.
- d. Menghindari bersentuhan secara fisik.

¹³ Honey Miftahuljannah, *A-Z Ta'aruf, Khatbah, Nikah & Talak bagi Muslimah*, (Jakarta: PT. Grasindo, anggota IKAPI, 2014), hlm. 13.

- e. Melindungi aurat masing-masing yang sesuai dengan aturan Islam.
- f. Harus didampingi wali atau mahram

Sebenarnya proses pelaksanaan *ta'aruf* pada program biro jodoh “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” di Kementerian Agama Kota Surakarta sudah sesuai dengan ajaran agama Islam, karena sudah memenuhi hal-hal seperti menjaga pandangan mata dan hati dari perkara yang diharamkan, pokok tema pembicaraan tidak mengandung dosa, tidak berkhalwat, menghindari kontak fisik, dan melindungi aurat. Namun, saat proses pertemuan langsung antar peserta kurang sesuai karena ada hal yang tidak terpenuhi yaitu tidak didampingi oleh wali, seharusnya peserta perempuan harus didampingi oleh wali, walaupun tidak di damping wali atau mahram nya Kementerian Agama Kota Surakarta menjelaskan bahwa dalam program tersebut masih dalam konteks usaha mencari pasangan belum proses keseriusan seseorang dalam tahap ber *ta'aruf* secara *fiqih* antara laki-laki dengan perempuan.

Setelah mengetahui proses pelaksanaan *ta'aruf* pada program biro jodoh “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” di Kementerian Agama Kota Surakarta. Kemudian, penulis akan menganalisis program tersebut menggunakan teori *khitbah* sebagai bahan analisis. Berdasarkan deskripsi hasil penelitian tentang program biro jodoh “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” di Kementerian Agama Kota Surakarta serta landasan teori yang mengupas seputar *khitbah*, maka penulis akan menganalisa secara mendetail tentang *ta'aruf* dan peminangan yang dilakukan pada program

biro jodoh “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” di Kementerian Agama Kota Surakarta.

Sebelum di analisis dengan teori *khiṭbah* menurut peserta yang mendapatkan pasangan yang telah melakukan tahapan di program tersebut sampai ke jenjang pernikahan yaitu, menurut Arif setelah tahapan pengenalan di Aula Kementerian Agama Kota Surakarta dia melakukan *ta‘āruf* dahulu beberapa kali dengan di dampingi oleh pendamping dan mahram dari calon istrinya. Kemudian, melakukan *khiṭbah* secara langsung dengan meminta restu dengan wali. Saat pelaksanaan *khiṭbah* pun hanya pertemuan pihak keluarga saja tidak ada prosesi tukar cincin. Setelah, melaksanakan *khiṭbah* jelang waktu dua bulan kami menikah, dalam jangka waktu sebelum menikah itu kami tetap ber *ta‘āruf* dengan batasan-batasan yang sesuai dengan ajaran agama Islam.¹⁴

1. Tujuan dan Niat

Adanya *khiṭbah* tidak bisa lepas dari *syari‘at* perkawinan, karena *khiṭbah* merupakan pendahuluan perkawinan. Adapun Hukum *khiṭbah* (melamar) menurut al-Qulyubi dalam Hasyiyah al-Mahali bahwa hukumnya adalah sama seperti hukum nikah, jika wajib maka *khiṭbah* nya wajib, jika sunah maka *khiṭbah* nya sunah, jika mubah maka

¹⁴ Arif Fajar Tri Wibowo, Peserta Program Biro Jodoh “Samawa : Jadikan Aku Halalmu” Di Kementerian Agama Kota Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 28 November 2022, Jam 09.30 – 10.30 WIB.

khitbah nya mubah, jika makruh maka *khitbah* nya makruh dan haram maka *khitbah* nya haram.¹⁵

Berangkat dari kerangka pemikiran di atas, perlu kiranya menata kembali niat seseorang dalam melakukan *khitbah*. Terlepas dari pelaksanaannya dilaksanakan sendiri oleh para pihak maupun menggunakan jasa perantara, niat hendaknya menjadi perhatian serius, sehingga terbebas dari memperlmainkan *syari'at*. Hal ini menjadi penting karena tujuan akhir dari *khitbah* sendiri adalah perkawinan.

Dalam konteks program biro jodoh “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” di Kementerian Agama Kota Surakarta memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk melakukan *ta'aruf* serta *khitbah*. Dari hasil wawancara dari beberapa peserta memang tujuan dan niat nya kebanyakan yaitu benar-benar ingin mencari jodoh atau pendamping hidup, akan tetapi setelah proses pendaftaran hingga sampai tahap akhir banyak peserta yang tidak mengikuti seluruh proses tahapan hingga akhir, hal ini tentu merugikan peserta lain.

2. Persyaratan

Fiqih sangat detail dalam memberikan syarat-syarat kepada wanita yang boleh di *khitbah* yang meliputi bukan mahram, sekufu, tidak sedang dalam masa *'iddah* dan tidak dalam pinangan orang lain.

¹⁵ Muhammad Zuhaily, *Fiqih Munakahat*, terj. Mohammad Kholisan, (Surabaya: CV Imtiyaz, 2013), hlm. 85.

Semua itu demi kemaslahatan para pihak yang akan melakukan *khiṭbah* atau peminangan.

Khusus untuk wanita yang sedang dalam masa ‘*iddah*, terdapat aturan yang sangat rinci. Dimulai dari membagi kedalam dua golongan yaitu ‘*iddah* talak dan ‘*iddah* wafat. Kemudian membagi ‘*iddah* talak kedalam kategori ‘*iddah* talak *raj’I* (biasa dikenal dengan talak satu dan talak dua), ‘*iddah* talak *ba’in sughra* (disebabkan *khulu’* atau *fasakh* oleh pengadilan) dan ‘*iddah* talak *bain kubro* (talak tiga). Selanjutnya dari ketiga kategori ini ditentukan pula mana yang boleh dipinang secara terang-terangan atau sindiran. Begitupula halnya dengan larangan meminang perempuan pinangan orang lain.

Dari ketentuan diatas dalam program biro jodoh “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” di Kementerian Agama Kota Surakarta sudah sesuai karena syarat mengikuti program tersebut harus lajang, tidak sedang dalam masa ‘*iddah* dan tidak sedang dipinang oleh orang lain. Hal ini dapat dilihat saat proses pendaftaran serta verifikasi data, peserta dihubungi langsung oleh tim verifikator mengenai kecocokan data dan pernyataan kesanggupan peserta.

3. Melihat wanita yang dipinang

Melihat pinangannya itu tidak berdosa (diperbolehkan) oleh Islam asalkan melihatnya dalam batas-batas yang wajar dan melihatnya itu semata-mata berkepentingan untuk meminang, tidak untuk melihat-

lihat saja, atau iseng belaka. Manfaat saling melihat pinangannya itu ialah untuk melangsungkan kehidupan bersuami isteri, kesejahteraan dan ketentramannya. Sebagian ulama mengatakan bahwa melihat perempuan yang akan dipinang itu boleh. Mereka beralasan pada hadis Rasulullah :

إِذَا حَاطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَقَدَرَأَنَّ يَرَى مِنْهَا بَعْضَ مَا يَدُ عَوْهُ إِ لَي نِكَا حَهَا فَلْيُفْعَانَ

Artinya :

“Apabila seseorang melamar seorang wanita lalu ia dapat melihat sebagian yang dapat menariknya dari wanita itu, maka lakukanlah.”¹⁶

Kemudian anggota tubuh yang terpinang yang boleh di pandang yaitu sebagai berikut:

- a. Mayoritas fuqoha seperti Imam Malik, Asy-Syafi’I, dan Ahmad dalam satu pendapatnya mengatakan bahwa anggota tubuh wanita terpinang hanya boleh dilihat hanyalah wajah dan kedua telapak tangan.
- b. Ulama Hambali berpendapat bahwa batas kebolehan memandang anggota tubuh wanita terpinang sebagaimana memandang wanita mahram, yaitu tampak pada wanita pada umumnya kedua telapak tangan, kepala, kedua tumit kaki, dan sesamanya.
- c. Ulama Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat kadar anggota tubuh yang diperbolehkan untuk dilihat adalah wajah, kedua telapak tangan dan kedua kaki, tidak lebih dari itu.

¹⁶ Muhammad Zuhaily, *Fiqih Munakahat*, terj. Mohammad Kholisan..., hlm. 97.

Dalam konteks program biro jodoh “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” di Kementerian Agama Kota Surakarta yang memberi fasilitas untuk melakukan *khitbah*. Melihat perempuan yang akan dipinangnya oleh agama dibenarkan dan dianjurkan sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas. Didalam program tersebut semua perempuan yang menjadi peserta semuanya menutup aurat sesuai dengan ajaran agama Islam. Hal ini dapat dilihat saat pendaftaran ditentukan untuk menggunakan foto terbaru dan saat *virtual meeting* dan pertemuan langsung semua peserta perempuan mengenakan pakaian yang sopan dan menutup aurat sesuai ajaran Islam.

4. Akibat Hukum Peminangan

Berkenaan dengan akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya prosesi peminangan telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 13, ayat 1 dan 2, yang berbunyi¹⁷:

- a. Peminangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak berhak memutuskan hubungan peminangan.
- b. Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan adat dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya dalam pengertian *khitbah*, bahwa pada dasarnya *khitbah* baru merupakan sebuah upaya pendahuluan untuk terjadinya sebuah perkawinan. Dengan demikian,

¹⁷ Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Permata Press.

sangat dimungkinkan bagi kedua belah pihak untuk menentukan lain sewaktu-waktu terdapat hal-hal yang dapat menghalangi terjadinya perkawinan tersebut. Dalam hal ini, para pihak yang telah melakukan peminangan berhak untuk memilih antara meneruskan atau membatalkan peminangan tersebut.

Dalam proses *khitbah* atau peminangan pada program biro jodoh “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” di Kementerian Agama Kota Surakarta dengan memperhatikan akibat hukum yang ditimbulkan, maka tidak ada sesuatu yang bertentangan karena ketentuan di atas masih tetap bisa dijalankan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pelaksanaan Program Biro Jodoh “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” Sebagai Sarana Peminangan di Kementerian Agama Kota Surakarta dan ditinjau dengan *fiqih munakahat* maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan *ta'aruf* pada Program Biro Jodoh “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” di Kementerian Agama Kota Surakarta proses nya dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu menggabungkan *ta'aruf* secara *virtual* atau *online* dan secara langsung. Selain mempertemukan jodoh, program ini juga dikemas sebagai bimbingan pra nikah yang diharapkan nanti nya peserta yang berjodoh memiliki bekal untuk membina keluarga yang harmonis. Namun, dalam pelaksanaan *ta'aruf* secara langsung kurang sesuai dengan ajaran Islam karena pihak peserta perempuan tidak didampingi oleh wali walaupun tidak di damping wali atau mahram nya Kementerian Agama Kota Surakarta menjelaskan bahwa dalam program tersebut masih dalam konteks usaha mencari pasangan belum proses keseriusan seseorang dalam tahap ber *ta'aruf* secara *fiqih* antara laki-laki dengan perempuan.
2. Ditinjau dengan teori *khiṭbah* atau peminangan, pelaksanaan Program Biro Jodoh “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” di Kementerian Agama Kota Surakarta sudah sesuai dengan ajaran Islam karena dapat dilihat

dalam proses pelaksanaan mulai dari tahapan pertama hingga akhir yaitu, peserta dengan niat dan tujuan untuk mencari pendamping hidup, kemudian untuk persyaratan menjadi peserta tidak bertentangan karena peserta harus lajang, tidak sedang dalam masa *'iddah*, tidak sedang dipinang oleh orang lain dan para peserta perempuan tetap menutup aurat sesuai ajaran sehingga tidak bertentangan dengan hukum melihat anggota tubuh perempuan yang dipinang.

B. Saran-saran

1. Untuk Kementerian Agama Kota Surakarta harus lebih bersosialisasi kepada masyarakat terkait program tersebut, agar tidak timbul pertanyaan di masyarakat.
2. Untuk Kementerian Agama Kota Surakarta sebaiknya komunikasi antara pendamping dan peserta harus lebih sering sehingga peserta dapat dengan mudah mendapatkan jodoh sesuai kriteria.
3. Diharapkan dengan adanya program ini dapat membantu masyarakat yang kesulitan dalam mencari pendamping hidup dapat terbantu dengan adanya program tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Saebani, Beni, *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2018.
- Aziz Muhammad Azzam, Abdul, Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Terj. Abdul Majid Khon, Jakarta: Amzah, 2014.
- Basri, Rusdaya, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, Pare-Pare: CV. Kaaffah Learning Center, 2019.
- Dzacky, Abu, *Doa-doa Cinta dan Jodoh*, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2017.
- Hana, Layla, *Taaruf Proses Perjodohan Sesuai Syar'i Islam*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012.
- J.Moelong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.
- Miftahhuljannah, Honey, *A-Z Ta'aruf, Khitbah, Nikah & Talak bagi Muslimah*, Jakarta: PT. Grasindo, anggota IKAPI, 2014.
- Muhammad Yusuf, Husein, *Jodoh, Memilih Jodoh Dan Meminang Dalam Islam*, Depok: Gema Insani, 2020.
- Nafis, Cholil, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Mitra Abadi Pres, 2009.
- Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Salim dan Sahrum, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Cipta Pustaka Media, 2012.
- Sulianta, Feri, *Keajaiban Sosial Media*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2015
- Suryabatra, Sumali, *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo, 1994.
- Syaikh, Sulaiman, *Ringkasan Fikih Sunnah Saayyid Sabiq*, Terj, Ahmad Tirmidzi, Jakarta Timur: Pustaka-Kautsar, 2017.
- Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta, Kencana.

Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Permata Prees.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Zuhaily, Muhammad, *Fiqh Munakahat*, terj. Mohammad Kholisan, Surabaya: CV Imtiyaz, 2013.

Artikel jurnal

Amalia, Nadia dan Siti Samhati, “Komunikasi Antar Pribadi Murobbi Dalam Proses *Taaruf* Pada Lembaga Darul Fattah Bandar Lampung” *Jurnal Komunika*, Vol. 3, No. 2, 2020.

Astuti Tarigan, Feriani, “Sistem Informasi Biro Jodoh Online,” *Majalah Ilmiah INTI*, Volume 5, Nomor 1, 2017.

D Kurniasari dan N Sri, “Fenomena Biro Jodoh Online : Kebutuhan atau Tuntutan,” *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 15, No. 1, 2021.

Ilhami, Nuzula, “*Ta’aruf* Dalam Pernikahan; Sebuah Tinjauan Sosiologi”, *Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan*, Vol. 12, No. 2, 2019.

Mughni Labib Ilhamuddin, “Pilihan Masyarakat pada Agen Biro Jodoh Online: Kebutuhan atau Tuntutan”, *Temali: Jurnal Pembangunan Sosial*, Vol 3, No 2, 2020.

Sholihah, Mar’atus, “Praktik Menemukan Pasangan Hidup Melalui Pemanfaatan Situs Biro Jodoh Online”, *ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW*, Vol. 3, No. 2, 2021.

Skripsi

Aji Wisnu Saputra, Satria, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Ta’aruf* Online Melalui Media Sosial *Facebook* Sebagai Sarana Peminangan (Studi Kasus Akun Grup *Facebook* “Indonesia Tanpa Pacaran” Cabang Sukoharjo)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, IAIN Surakarta, 2020.

Hansyah Farabi, Abia, “Peran Media Sosial dalam Mengurangi Status Lajang Milenial (Studi Kasus Biro Jodoh Online Rumah *Ta’aruf*

Taman Surga Yogyakarta)”, *Skripsi* Diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2021.

Internet

Ariawan, Agustinus, “Diserbu Peminat, Program Biro Jodoh Kemenag Solo Jadikan Aku Halalmu Berlanjut” dikutip dari <http://solo.suaramerdeka.com> diakses 9 Februari 2022 pukul 19.30 WIB.

Dimuat dalam situs <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/235> diakses 16 Oktober 2022, pukul 20.00 WIB.

Dimuat pada situs web <http://kotasurakarta.kemenag.go.id/>. Diakses pada tanggal 27 Juni 2022, pukul 09.00 WIB.

Ringkas, Faidah, “Adab Ta’aruf: Melalui Perantara Dan Hindari Kontak Secara Terus Menerus” dikutip dari <http://muslimafiyah.com> diakses 27 juni 2022, pukul 10.00 WIB.

Tara, Wahyu, “Kemenag Solo Buka Biro Jodoh ‘Jadikan Aku Halalmu’” dikutip dari <http://kumparan.com> diakses pada tanggal 4 Februari pukul 14.30 WIB.

Wawancara

Arif Fajar Tri Wibowo, Peserta Program Biro Jodoh “Samawa : Jadikan Aku Halalmu” Di Kementerian Agama Kota Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 28 November 2022, Jam 09.30 – 10.30 WIB.

Feri Fakhurrazi, Peserta Program Biro Jodoh “Samawa : Jadikan Aku Halalmu” Di Kementerian Agama Kota Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 28 November 2022, Jam 16.00 – 17.00 WIB.

Oktafia Rahayu, Peserta Program Biro Jodoh “Samawa : Jadikan Aku Halalmu” Di Kementerian Agama Kota Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 1 Desember 2022, Jam 10.00 – 11.00 WIB.

Rama Dayanti, Tim Verifikator Program Samawa: Jadikan Aku Halalmu,
Wawancara Pribadi, 3 November 2022, Jam 10.00 – 11.00 WIB.

Supriyadi, Peserta Program Biro Jodoh “Samawa : Jadikan Aku Halalmu”
Di Kementerian Agama Kota Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 28
November 2022, Jam 13.00 – 13.30 WIB.

Umi Khazanah Muftahidah, Kasi Bimas Islam, *Wawancara Pribadi*, 3
November 2022, Jam 09.00 – 10.00 WIB.

Yustin Evi Azhari, Peserta Program Biro Jodoh “Samawa : Jadikan Aku
Halalmu” Di Kementerian Agama Kota Surakarta, *Wawancara
Pribadi*, 28 November 2022, Jam 09.30 – 10.30 WIB.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

Transkrip Pedoman Wawancara

Identitas Responden 1

Nama : Umi Khazanah Mujtahidah, S. Ag.
Bertindak sebagai : Kasi Bimas Islam Kementerian Agama Surakarta
Hari, tanggal : Kamis, 03 November 2022
Pukul : 09.00 – 10.00 WIB

1	Pewawancara:	Apa yang melatar belakangi atau sejarah dibuatnya program “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” ?
	Narasumber:	Program ini diluncurkan pada bulan Juli 2021. Program ini diluncurkan yang pertama untuk memfasilitasi masyarakat yang kesulitan dalam mencari pasangan, yang kedua karena adanya Pandemi Covid-19 dimana masyarakat tidak dapat bersosial seperti biasa adanya pembatasan, dan kemudian kebanyakan orang sibuk, banyak orang yang kerja, sampai lupa untuk memikirkan jodohnya, tidak hanya mencari jodoh saja dalam program ini memberikan pendidikan pra nikah dan tidak di pungut biaya atau gratis.
2	Pewawancara:	Apa saja syarat untuk mengikuti program “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” ?
	Narasumber:	Yang pertama lajang tidak terikat pernikahan. Kemudian, KTP, KK, Foto terbaru, meencantumkan kriteria, nomor handphone.
3	Pewawancara:	Bagaimana mekanisme pelaksanaan program “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” ?

	Narasumber:	Pertama pendaftaran online di website Kementerian Agama, upload KTP, KK, Foto terbaru, mencantumkan kriteria yang diinginkan. Kedua, tim verifikator melakukan verifikasi data terhadap peserta. Ketiga, pembagian kelompok pendamping dengan peserta. Keempat, setiap pendamping mengadakan virtual meeting dengan peserta untuk proses pengenalan. Kelima, pertemuan secara langsung di aula Kementerian Agama Surakarta untuk pengenalan, tukar biodata secara langsung dengan didampingi pendamping dan mendapatkan Pendidikan pra nikah, Kesehatan, serta tata cara berumah tangga.
4	Pewawancara:	Apa yang membedakan program “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” dengan program biro jodoh lainnya ?
	Narasumber:	Yang membedakan yang pertama gratis tidak dipungut biaya, dibekali ilmu keluarga, ilmu kesehatan.
5	Pewawancara:	Apakah sudah ada yang berhasil atau mengalami kegagalan dalam pelaksanaan program “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” ?
	Narasumber:	Sudah, periode pertama 7 (tujuh) pasang, kemudian periode kedua 5 (lima) pasang.
6	Pewawancara:	Apa saja keunggulan atau manfaat adanya program “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” ?
	Narasumber:	Mempertemukan jodoh, membekali ilmu keluarga bagi para calon pengantin di usia nikah.
7	Pewawancara:	Adakah kendala atau kekurangan dalam pelaksanaan program “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” ?
	Narasumber:	Ada, yaitu pendanaan, sarana prasarana, waktu, dan tempat.

8	Pewawancara:	Ada apa saja didalam program “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” selain mempertemukan jodoh?
	Narasumber:	Ada bekal ilmu keluarga, ada pendampingan sampai menuju ke pernikahan

Identitas responden 2

Nama : Rama Dayanti, S. E

Bertindak sebagai : Pengolah Data Kasi Bimas Islam

Hari, tanggal : Kamis, 03 November 2022

Pukul : 10.00 – 11.00 WIB

1	Pewawancara:	Apa yang melatar belakangi atau sejarah dibuatnya program “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” ?
	Narasumber:	Program ini diluncurkan pada bulan juli 2021, program ini diluncurkan untuk membantu masyarakat yang kesulitan mendapatkan jodoh, terkhusus saat adanya pandemic covid-19. Maka dari itu, Kementerian Agama Kota Surakarta mewadahi para pencari jodoh lewat program ini.
2	Pewawancara:	Bagaimana mekanisme pelaksanaan program “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” ?
	Narasumber:	Pendaftaran lewat online mengisi identitas, verifikasi data oleh verifikator, pembagian kelompok pendamping, pengenalan lewat virtual meeting, pertemuan secara langsung di aula Kementerian Agama Kota Surakarta.
3	Pewawancara:	Berapa jumlah pendaftar pada program “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” ?
	Narasumber:	Pada periode pertama jumlah pendaftar mencapai 500 pendaftar. Namun, pendaftar yang terverifikasi 382

		pendaftar. Kemudian, periode kedua jumlah pendaftar 555 pendaftar, yang terverifikasi 547 pendaftar
4	Pewawancara:	Apa saja keunggulan atau manfaat adanya program “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” ?
	Narasumber:	Pastinya membantu masyarakat yang kesulitan mendapatkan jodoh, memberikan ilmu pra nikah.
5	Pewawancara:	Adakah kendala atau kekurangan dalam pelaksanaan program “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” ?
	Narasumber:	Ada, tempat, waktu, dan biaya.

Identitas responden 3

Nama : Arif Fajar Tri Wibowo

Bertindak sebagai : Peserta yang mendapatkan pasangan

Hari, tanggal : Minggu, 28 November 2022

Pukul : 09.30 – 10.30 WIB

1	Pewawancara:	Dari siapa anda mengetahui adanya program “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” ?
	Narasumber:	Instagram
2	Pewawancara:	Apa alasan anda mengikuti program “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” ?
	Narasumber:	Mencari pendamping hidup
3	Pewawancara:	Apa tujuan anda mengikuti program “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” ?
	Narasumber:	Niat bersungguh-sungguh untuk menikah
4	Pewawancara:	Bagaimana pelaksanaan <i>Ta'aruf</i> yang anda lakukan di program “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” ?
	Narasumber:	Pendaftaran mengisi biodata. Kemudian, ikut zoom meeting kenalan, sharing tukar biodata. Lalu, ketemu

		secara langsung di aula saling tukar biodata kembali. Jika ada yang cocok langsung menghubungi pendamping untuk konsultasi dan bahas kelanjutan.
5	Pewawancara:	Kendala apa saja yang dialami saat proses <i>Ta'aruf</i> di program "Samawa: Jadikan Aku Halalmu" ?
	Narasumber:	Waktu saat perkenalan kurang efektif
6	Pewawancara:	Apa manfaat adanya program "Samawa: Jadikan Aku Halalmu" ?
	Narasumber:	Membantu para pencari jodoh yang malu-malu, hemat waktu

Identitas responden 4

Nama : Yustin Evi Azhari

Bertindak sebagai : Peserta yang mendapatkan pasangan

Hari, tanggal : Minggu, 28 November 2022

Pukul : 09.30 – 10.30 WIB

1	Pewawancara:	Dari siapa anda mengetahui adanya program "Samawa: Jadikan Aku Halalmu" ?
	Narasumber:	Instagram
2	Pewawancara:	Apa alasan anda mengikuti program "Samawa: Jadikan Aku Halalmu" ?
	Narasumber:	Mencari pendamping hidup
3	Pewawancara:	Apa tujuan anda mengikuti program "Samawa: Jadikan Aku Halalmu" ?
	Narasumber:	Serius untuk mencari pendamping hidup, serta dorongan orang tua
4	Pewawancara:	Bagaimana pelaksanaan <i>Ta'aruf</i> yang anda lakukan di program "Samawa: Jadikan Aku Halalmu" ?

	Narasumber:	Pendaftaran mengisi biodata, melakukan virtual meeting dengan pendamping serta peserta lain, mengikuti acara pertemuan langsung di aula kenalan antar peserta. Kemudian, pendamping menghubungi saya bahwa ada yang tertarik dengan saya untuk lebih lanjut dalam perkenalan dan alhamdulillah setelah beberapa kali melakukan <i>Ta'aruf</i> dengannya saya dipinang dan sekarang sudah menikah.
5	Pewawancara:	Kendala apa saja yang dialami saat proses <i>Ta'aruf</i> di program “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” ?
	Narasumber:	Waktu saat perkenalan lewat zoom meeting kurang efektif
6	Pewawancara:	Apa manfaat adanya program “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” ?
	Narasumber:	Dapat menghindari pacaran dan mendapatkan ilmu tentang berumah tangga.

Identitas responden 5

Nama : Supriyadi

Bertindak sebagai : Peserta yang belum mendapatkan pasangan

Hari, tanggal : Minggu, 28 November 2022

Pukul : 13.00 – 13.30 WIB

1	Pewawancara:	Dari siapa anda mengetahui adanya program “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” ?
	Narasumber:	Sosial media Instagram
2	Pewawancara:	Apa alasan anda mengikuti program “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” ?
	Narasumber:	Mencari pasangan hidup

3	Pewawancara:	Apa tujuan anda mengikuti program “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” ?
	Narasumber:	Mendapatkan pasangan hidup yang serasi, seiman, dan bisa saling melengkapi kekurangan pasangan supaya menjadi keluarga yang <i>Sakinah, mawadah, dan warohmah</i>
4	Pewawancara:	Bagaimana pelaksanaan <i>Ta'aruf</i> yang anda lakukan di program “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” ?
	Narasumber:	Registrasi pendaftaran dengan mengisi biodata diri, mencantumkan kriteria dan mengunggah KTP, KK, dan Foto terbaru, lalu dihubungi tim verifikasi menanyakan kecocokan data. Pertama, pendekatan dengan peserta dan pendamping lewat <i>zoom meeting</i> , selanjutnya pertemuan langsung di Kementerian Agama Surakarta dengan acara memperkenalkan biodata diri dan kriteria pasangan yang diinginkan, semua peserta diperkenankan untuk memilih calon yang sekiranya berkenan untuk berbincang yang didampingi oleh pendamping, setelah sesi itu para peserta bisa konsultasi ke pendamping masing-masing untuk mengatur pertemuan selanjutnya
5	Pewawancara:	Kendala apa saja yang dialami saat proses <i>Ta'aruf</i> di program “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” ?
	Narasumber:	Banyak peserta perempuan yang tidak hadir saat sesi <i>Ta'aruf</i> secara langsung di Kementerian Agama Kota Surakarta padahal saat sesi <i>zoom meeting</i> banyak yang hadir.
6	Pewawancara:	Apa manfaat adanya program “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” ?
	Narasumber:	Mendapatkan tambahan wawasan tata cara pra nikah dan tata cara rumah tangga.

Identitas responden 6

Nama : Feri Fakhrurazi

Bertindak sebagai : Peserta yang belum mendapatkan pasangan

Hari, tanggal : Minggu, 28 November 2022

Pukul : 16.00 – 17.00 WIB

1	Pewawancara:	Dari siapa anda mengetahui adanya program “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” ?
	Narasumber:	Sosial media Instagram.
2	Pewawancara:	Apa alasan anda mengikuti program “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” ?
	Narasumber:	Saya tertarik mengikuti program tersebut, karena saya serius sedang dalam fase mencari calon istri.
3	Pewawancara:	Apa tujuan anda mengikuti program “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” ?
	Narasumber:	Tujuan utama, tentunya dalam rangka ikhtiar mencari jodoh.
4	Pewawancara:	Bagaimana pelaksanaan <i>Ta’aruf</i> yang anda lakukan di program “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” ?
	Narasumber:	Mendaftar lewat link pendaftaran, dihubungi tim verifikator, kemudian mengikuti pengenalan lewat virtual meeting, karena saat virtual meeting tidak ada yang cocok jadi saya tidak mengikuti tahapan berikutnya.
5	Pewawancara:	Kendala apa saja yang dialami saat proses <i>Ta’aruf</i> di program “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” ?
	Narasumber:	Kurang transparan antara pendamping dengan peserta dan karena tidak semua peserta terbiasa <i>public speaking</i> jadi yang jarang bicara di depan umum akan canggung dan grogi saat diminta memperkenalkan diri,

6	Pewawancara:	Apa manfaat adanya program “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” ?
	Narasumber:	Dapat membantu masyarakat mendapatkan jodoh yang sesuai dengan yang diinginkan.

Identitas responden 7

Nama : Oktafia Rahayu

Bertindak sebagai : Peserta yang belum mendapatkan pasangan

Hari, tanggal : Kamis, 1 Desember 2022

Pukul : 10.00 – 11.00 WIB

1	Pewawancara:	Dari siapa anda mengetahui adanya program “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” ?
	Narasumber:	Dari teman.
2	Pewawancara:	Apa alasan anda mengikuti program “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” ?
	Narasumber:	Niat mencari pasangan.
3	Pewawancara:	Apa tujuan anda mengikuti program “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” ?
	Narasumber:	Berniat mencari pasangan karena sebelumnya sudah pernah menikah tetapi mengalami kegagalan.
4	Pewawancara:	Bagaimana pelaksanaan <i>Ta'aruf</i> yang anda lakukan di program “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” ?
	Narasumber:	Registrasi pendaftaran dengan mengisi biodata diri, mencantumkan kriteria dan mengunggah KTP, KK, dan Foto terbaru, lalu dihubungi tim verifikator menanyakan kecocokan data, lalu mengikuti <i>zoom meeting</i> melakukan perkenalan, tanya jawab dengan peserta lain serta pendamping. Kemudian, mengikuti acara di Kementerian Agama Kota Surakarta mendengarkan materi pra nikah,

		tata cara berkeluarga, dan kesehatan, dilanjutkan dengan <i>fun game</i> serta <i>Ta'aruf</i> antar peserta tukar biodata yang didampingi oleh pendamping.
5	Pewawancara:	Kendala apa saja yang dialami saat proses <i>Ta'aruf</i> di program “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” ?
	Narasumber:	Koordinasi antara peserta dengan pendamping kurang.
6	Pewawancara:	Apa manfaat adanya program “Samawa: Jadikan Aku Halalmu” ?
	Narasumber:	Mendapatkan teman baru, menambah ilmu tentang berumah tangga, dan membantu para pencari pasangan hidup.

Lampiran 2

SOP Layanan Program “Samawa: Jadikan Aku Halalmu”

KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH		Nomor SOP /Kk.11.31/1/BA.00/4/2021 Tgl.Pembuatan 01 April 2021 Tgl.Revisi Tgl.Efektif April 2021 Disahkan Oleh Kasi Bimwas Islam Umi Khozanah M, S.Ag, MM						
SOP INOVASI LAYANAN JADIKAN AKU HALALMU								
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana						
1. Undang-undang No 35 Tahun 2014 jo Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 2. PMA Nomor 24 Tahun 2014 jo PMA Nomor 71 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Biaya Pencatatan Nikah dan Rujuk 3. Undang-undang Nomor 16 Thn 2019 jo Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan		1. S1 Umum 2. D3 Umum 3. SMA/MA						
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan						
1. SOP Pendaftaran Nikah 2. SOP Pelaksanaan Ijab Qobul 3. SOP Bimbingan Perkawinan		1. Komputer/Laptop 2. Print 3. Jaringan Internet						
Peringatan		Pencatatan/Pendataan						
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka program SAMAWA tidak bisa dilaksanakan								
No	AKTIFITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU		
		Peserta	Petugas	Pengulu /Penyuluh	KUA	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output
1	Melakukan Pendaftaran melalui aplikasi Jadikan Aku Halalmu					KTP, Kartu Keluarga dan Foto	10 menit	Semua Data pendaftar
2	Verifikasi Pendaftaran Peserta					Semua Data Pendaftar	2 hari	Data Pendaftar sesuai persyaratan
3	Klasifikasi Data Berdasar Kriteria					Data Pendaftar sesuai persyaratan	2 hari	Data Pelamar dipasangkan
4	Mediasi Virtual					Data Pelamar dipasangkan	2 hari	Kesanggupan Ta'aruf
5	Pelaksanaan Ta'aruf					Kesanggupan Ta'aruf	10 hari	Surat Pernyataan Kesanggupan
6	Penandatanganan Surat Pernyataan Kesanggupan					Jawaban	30 hari	Konfirmasi Jawaban
7	Konfirmasi Jawaban Lanjut atau Berhenti					Identitas peserta utk konfirmasi jawaban	1 jam	Jadwal Bimbingan Pranikah
8	Bimbingan Pranikah					Identitas Peserta	90 hari	Kepastian Pelaksanaan Nikah

Dipindai dengan CamScanner

	Pendaftaran Nikah					Syarat Nikah	20 menit	Catin
10	Pelaksanaan Ijab Qobul					Catin Wali Saksi Mahar	1 jam	Keluarga Baru
11	Bimbingan Keluarga					Keluarga Baru	1 hari	Keluarga Samawa

Keterangan simbol :



: Dimulainya atau diakhirinya suatu prosedur



: Proses berjalannya prosedur



: Pengambilan Keputusan : Ya atau Tidak



: Arah Prosedur



: Penyambungan proses pada halaman yang berbeda

Lampiran 3

Contoh CV/Biodata

BIODATA PESERTA

Nama : Berinisial A

Usia : 25 Tahun

Status : Jejaka

Pendidikan : Sarjana

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jln. Maju Mundur No. 13

Nomor ponsel : 082163457890

Kriteria calon : Seumuran, baik, perhatian, mampu menerima apa adanya.



CS Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 4
Dokumentasi

Foto Dengan Narasumber



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Ridwan Saputra
2. NIM : 182121179
3. Tempat, Tanggal lahir : Boyolali, 04 Februari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Alamat : Tegalsari RT 11/RW 03, Tanjung, Klego, Boyolali
6. Nama ayah : Slamet
7. Nama ibu : Mulyaningsih
8. Riwayat pendidikan :
 - a. SD N 1 Tanjung lulus tahun 2011
 - b. Mts N Klego lulus tahun 2014
 - c. SMA N 1 Klego lulus tahun 2017
 - d. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta Masuk Tahun 2018

Demikian daftar Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 31 Maret 2023

Penulis